

**HUKUM MEMBERIKAN HADIAH KEPADA GURU
OLEH MURID DALAM TINJAUAN KAIDAH
*AL-ḌARARU YUDFA'U BIQADRI AL-IMKĀN***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

SALSABILA

NIM: 2074233354

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila

Tempat dan Tanggal Lahir : Rappang, 22 Januari 2002

NIM : 2074233354

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Juni 2024
Peneliti,



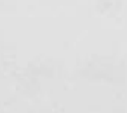
Salsabila
NIM:2074233354

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Hukum Memberikan Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Tinjauan Kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkân***" yang disusun oleh **Salsabila**, NIM: 2074233354, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Sidrap, 19 Zulkaidah 1446 H
17 Mei 2025 M

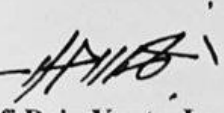
DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.H.	()
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisyah I	: Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H.	()
Munaqisyah II	: Jujuri Perdamaian Dunia, S.Pd.I., S.H., M.H.	()
Pembimbing I	: H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.H.	()
Pembimbing II	: H. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H.	()



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar


Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Hukum Memberikan Hadiah Kepada Guru Oleh Murid Dalam Tinjauan Kaidah Al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri Al-Imkān*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda H. Erwin Mustafa -*rahimahullah*- dan ibunda Kasmawati Yusuf -*hafizahallahu ta'ala*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya; Ustaz. H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Ustaz. H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustaz. H. Musriwan, Lc., M.H.I.

selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan; Ustaz. Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni; Ustaz. H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat; Ustaz H. Taufan Djafri Lc., M.H.I. serta selaku Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustazah Armida, Lc. selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab serta selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Kepesantrenan, dan Keasramaan yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkembang sebagai mahasiswa, serta telah memberi arahan, bimbingan, dan berbagai kebajikan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ustaz. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab; Ustaz. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ustaz. Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing II dalam proses penyelesaian skripsi ini; Ustaz Sirajuddin, S.Pd., I., S.H., M.H. selaku penguji pembandingan.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, terkhusus kepada Ustazah Fauziah Ramadani, S.Sos., M.Si. selaku Penasehat Akademik; Ustazah Mulianah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Murabbiah; Ustazah Munawarah selaku *support system* peneliti, serta *asātizah* dan *Ustazāt* yang tidak sempat dituliskan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Kerabat peneliti, Asma Suardi, S.H., serta Ummu Kultsum, S.H., yang sangat membantu dari awal proses penelitian skripsi hingga akhir; juga kepada Qarinah, S.H., dan Risma Rani Al Hamdani. Peneliti tidak bisa mengungkapkan betapa berharganya bantuan mereka. Semoga kebaikan mereka dilipatgandakan oleh Allah Swt. dengan sebaik-baik balasan.
6. Ucapan terima kasih juga kepada kakak senior dan adik senior yang tidak sempat dituliskan satu demi satu yang telah menyumbangkan berbagai masukan dan memberikan semangat kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman di kamar fatimah terlebih lagi kepada *ukht* Annisa Eka yang membantu melewati hari-hari yang berat selama proses penyelesaian skripsi, berbagai masukan, kisah, dan keluh kesah; serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak sempat dituliskan satu demi satu, yang juga turut membantu menyumbangkan pemikiran dan memberikan semangat kepada peneliti.
8. Seluruh keluarga besar Laksana family yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Dukungan dan cinta mereka benar-benar membuat peneliti merasa beruntung dan bersyukur.
9. Seluruh teman seperjuangan yang berada di UKM *Raudatul Huffāzh* yang telah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, serta banyak menularkan kebaikan dan perubahan positif kepada peneliti.

10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 19 Zulhijah 1446 H
17 Mei 2024 M

Peneliti,



Salsabila
NIM. 2074233354

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH KEPADA GURU	21
A. Pengertian Hadiah	21
B. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Hadiah	24
C. Gambaran Umum Tentang Guru	32
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH <i>AL-ḌARARU YUDFA'U BIQADRI AL-IMKĀN</i>	34
A. Pengertian Kaidah Fikih dan Urgensinya dalam Perumusan Hukum Syar'i	34
B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Kaidah Fikih	36
C. Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari	40
D. Penerapan Kaidah <i>al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān</i>	41
BAB IV ANALISIS KAIDAH <i>AL-ḌARARU YUDFA'U BIQADRI AL-IMKĀN</i> PADA PEMBERIAN HADIAH KEPADA GURU OLEH MURID	45
A. Gambaran Umum Tentang Pemberian Hadiah kepada Guru oleh Murid	45

	B. Hukum Pemberian Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Islam	47
	C. Hukum Pemberian Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Tinjauan Kaidah <i>al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān</i>	52
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Implikasi Penelitian	62
	DAFTAR PUSTAKA	64
	RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Sw.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ر.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis I	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	ُ	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap َـيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap َـوَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah)	ditulis	ā	contoh: قَامَا = <i>qāmā</i>
اِ (kasrah)	ditulis	ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
اُ (dammah)	ditulis	ū	contoh: عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamīyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukmatul-islāmiyyah*
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*
 اِتِّتِهَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād al-Ummah*, bukan *‘Ittiḥād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*
 السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: *الْمَاوَرِدِي* = *al-Māwardī*
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*
 الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan

Swt.	=	<i>Subaḥānahu wa Ta,ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-Salam</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	Cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... :4	=	Al-Qur’an, Surah ...,ayat 4

ABSTRAK

Nama : Salsabila
NIM : 207423354
Judul : Hukum Memberikan Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Tinjauan Kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān*

Memberikan hadiah adalah tindakan yang dianjurkan dan merupakan bagian dari akhlak mulia. Namun, pemberian hadiah kepada guru bisa menyebabkan ketidakadilan di kemudian hari kepada murid yang tidak memberikan hadiah. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān* dan implementasinya terhadap pemberian hadiah kepada guru oleh murid dalam tinjauan kaidah. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana hukum pemberian hadiah kepada guru oleh murid dalam Islam. *Kedua*, bagaimana penerapan kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān* pada masalah pemberian hadiah oleh murid kepada guru.

Peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*, yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan adalah: *Pertama*, Memberikan hadiah merupakan salah satu sunah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.. Namun, beda halnya jika pemberian ini terjadi antara seorang guru dan murid, hukumnya bisa menjadi terlarang jika dengan pemberian tersebut berpotensi menimbulkan syubhat, ketidakadilan atau bahkan *risywah*. Namun, pemberian hadiah tersebut diperbolehkan jika tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan dalam konteks yang wajar, terlebih lagi jika dilakukan pada saat status belajar dan menjadi murid pada instansi itu telah selesai dan murni karena cinta dan terima kasih. *Kedua*, Dengan mempertimbangkan kaidah "*al-Ḍararu yudfa'u bi qadri al-Imkān*", maka prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dan penjagaan terhadap kemaslahatan umum harus menjadi landasan dalam berhukum. Maka dalam kaidah *al-Ḍararu yudfa'u bi qadri al-Imkān* apabila murid ingin memberikan hadiah kepada gurunya perlu memperhatikan beberapa hal, untuk mencegah segala mudarat yang dapat timbul. Seperti, pemberian dilakukan dengan kolektif dari semua murid, hadiah diberikan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di instansi tersebut.

Kata kunci: *Pemberian, Hadiah, Kaidah*



مستخلص البحث

الاسم : سلسبيلا

رقم الطالب : 2074233354

عنوان البحث: حُكْمُ إهداء الهدية إلى المعلم من الطالب في ضوء قاعدة "الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإمكان".

إهداء الهدية من السلوكيات المستحبة التي تدخل في باب الأخلاق الكريمة، لكن قد يؤدي تقديم الهدايا للمعلمين إلى حدوث ظلم لاحقاً تجاه الطلاب الذين لم يقدموا هدية. تهدف هذه الرسالة إلى معرفة وفهم القاعدة "الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإمكان" وتطبيقها على مسألة إهداء الطلاب هدية للمعلمين من المنظور الفقهي. وتتناول الدراسة مشكلات البحث التالية: الأولى: كيف كان حكم إهداء الطالب هدية للمعلم في الإسلام؟ الثانية: كيف تُطبَّق قاعدة "الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإمكان" على مسألة إهداء الطلاب للمعلمين؟

اعتمدت الباحثة على المنهج المكتبي (البحث النظري) من خلال دراسة النصوص والمصادر، باستخدام المدخلين: المنهج الشرعي (التنوع) لتحليل الأحكام الفقهية والمنهج الاجتماعي لفهم الآثار المترتبة على الممارسة.

النتائج التي توصل إليها البحث هي كما يلي: الأول؛ الإهداء سُنَّةٌ حث عليها النبي ﷺ، لكنه يصبح ممنوعاً بين المعلم والطالب إذا ترتب عليه شبهة، ظلم، أو رشوة. أما الأصل في الإهداء مباح ما لم يؤدي إلى ضرر ما، وكان في إطار مناسب، خاصة إذا تم وانتهت المرحلة التعليمية، وذلك من أجل إظهار المحبة والشكر فقط. الثاني؛ باعتبار قاعدة "الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإمكان"، فإن مبدأ الاحتياط وصيانة المصلحة العامة يجب أن يكون الأساس في الاستنباط الفقهي. فانطلاقاً من هذه القاعدة "الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإمكان"، فمن أراد تقديم هدية للمعلمين، يجب مراعاة أمورٍ لدفع أيِّ مَضَرَّةٍ قد تترتب على ذلك. مثل: أن تكون الهدية بشكل جماعي من جميع الطلاب، وأن تُقدَّم بعد إتمام المرحلة التعليمية في تلك المدرسة ذاتها.

الكلمات المفتاحية: الإهداء، الهدية، القاعدة الفقهية.

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam merupakan satu-satunya agama yang ada di sisi Allah Swt. sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 19.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.¹

Islam juga merupakan agama yang sempurna. Tiada kebaikan kecuali diajarkan dan tiada keburukan kecuali diperingatkan. Allah Swt. telah menerangkan jalan-jalan yang mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dan kemuliaan. Sebagaimana Allah Swt. juga menjelaskan jalan-jalan yang menjerutkan ke dalam kesengsaraan dan kehinaan. Jalan yang harus ditempuh menuju kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan dan kehinaan diketahui dengan ilmu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zumar/39: 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran²

Sejak kemunculannya, Islam lahir membawa revolusi pendidikan. Kondisi kebodohan yang mendominasi masyarakat Arab pada waktu jahiliyah berusaha untuk diubah oleh Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat yang pertama turun dan misi kenabian Muhammad saw. yang mengandung perintah untuk belajar. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-'Alaq/96: 1-5

¹Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (t. Cet.; Bandung: Cordoba, 2020), h. 187.

²Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 459.

أَفْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ أَفْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Terjemahnya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Mahamulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.¹

Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah saw. mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ²

Artinya:

Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim (HR. Ibnu Majah).

Langkah awal perjuangan Rasulullah saw. adalah perjuangannya adalah mengatasi buta huruf secara menyeluruh. Rasulullah saw. memahami dengan baik bahwa perkembangan agama Islam akan terhambat jika umatnya tidak berpendidikan. Dengan usahanya, Rasulullah saw. berhasil mengubah masyarakat arab yang semulanya bodoh menjadi masyarakat yang berilmu. Islam pun dengan cepat berkembang dan menyebar ke berbagai penjuru dunia, dan mewariskan berbagai kebudayaan yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi umat manusia.

Kesadaran dan kebutuhan akan pendidikan terus meningkat di era globalisasi seperti sekarang ini. Pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai upaya pengembangan potensi kemanusiaan secara utuh dan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang diyakini oleh sekelompok masyarakat agar dapat mempertahankan kehidupannya secara layak. Secara sederhana, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam mengembangkan manusia. Hal tersebut menunjukkan

¹Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 597.

²Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Yazīd ibn Majah al-Quzwainī, *Sunan ibn Majah*, Juz. 1, (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 81.

bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan seseorang, sebab pendidikan menentukan masa depan dan arah hidup seseorang, tanpa pendidikan seseorang tidak akan maju dan akan kesulitan dalam mempertahankan hidupnya.

Pendidikan dalam arti luas adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan. Sedangkan dalam arti sempit pendidikan merupakan seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorganisasi, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasar pada tujuan yang telah ditentukan.³

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Selain peran orang tua, guru di sekolah juga memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan anak didik mereka. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan kedua yang penting dalam proses pendidikan, tetapi juga belajar untuk bersosialisasi dengan teman sebaya mereka. Tempat di mana mereka dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan kemampuan berekspresi secara kreatif. Di sekolah, mereka belajar untuk bekerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, dan membangun kemandirian.

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Dalam dunia pendidikan, tidak hanya orang tua saja yang berperan, guru di sekolah pun turut berperan dalam pendidikan anak didiknya. Sekolah merupakan lingkungan kedua dalam pendidikan anak, khususnya anak usia dini. Dimana, sekolah merupakan tempat anak untuk mendapatkan teman baru, tempat untuk belajar, bersosialisasi, bereksplorasi dan berekspresi.

³Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2007), h. 79.

Ketika orang tua mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, mereka mengharapkan bahwa anak-anak akan menerima pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Orang tua cenderung mendukung penuh semua kegiatan sekolah selama satu tahun ajaran atau lebih, untuk membantu memperkaya pendidikan anak-anak mereka. Namun, tanggung jawab orang tua tidak berakhir hanya dengan mendaftarkan anak mereka ke sekolah. Orang tua perlu aktif dalam memantau dan mendukung perkembangan belajar anak mereka. Ini bisa dilakukan dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan guru untuk mengikuti kemajuan akademik anak. Selain itu, orang tua juga sebaiknya mendorong partisipasi anak dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan bakat dan keterampilan tambahan di luar kurikulum formal.

Tentu saja jasa seorang guru tidak bisa tergantikan. Dari waktu ke waktu, guru mendampingi anak didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hingga pada hari perpisahan atau pelepasan anak didik, tidak sedikit orang tua yang mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mendidik anaknya di sekolah dengan memberikan hadiah kepada guru di hari perpisahannya.

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Baik hubungan antara hamba dengan Allah Swt. maupun hubungan hamba dengan sesamanya. Semuanya diatur untuk menimbulkan keharmonisan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Islam senantiasa menyuruh untuk berkasih sayang antar sesama. Di antara hal yang dapat meningkatkan rasa kasih sayang antar sesama adalah saling memberikan hadiah. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَافَحُوا يَذْهَبِ
الْغِلُّ وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ⁴

⁴Abu ‘Abdillah Mālik ibn Anas al-Aṣḥabī, *Muwaṭṭa’ Mālik*, Juz. 2 (Mesir: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, t.th.), h. 908.

Artinya:

Dari ‘Aṭā’ ibn Abī Muslim ‘Abdullah al-Khurāsānī berkata, Rasulullah saw. bersabda, Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadiahlah kalian, kalian akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau perpecahan.

Dalam Islam, memberi hadiah merupakan tindakan yang dianjurkan dan merupakan bagian dari akhlak mulia. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengajar muridnya tanpa melihat latar belakang dan berusaha dengan sabar agar seorang murid yang sebelumnya tidak mengerti menjadi paham. Perjuangan yang tidak mengenal lelah menghasilkan sebuah pencapaian. Banyak sekali orang tua yang berterima kasih atas perubahan anak yang berada dalam bimbingan seorang guru. Rasa terima kasih tersebut terkadang diungkapkan dengan memberikan sebuah hadiah dari wali murid kepada seorang guru.

Pada dasarnya hukum menerima hadiah dalam Islam adalah sunah atau dianjurkan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis. Namun, penting untuk dipahami bahwa penerimaan hadiah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan keadilan. Sedangkan penerimaan hadiah oleh guru bisa menyebabkan ketidakadilan di kemudian hari kepada murid yang tidak memberikan hadiah.

Islam adalah agama sempurna secara menyeluruh, yang artinya setiap masalah yang menimpa manusia sejatinya memiliki jalan keluar yang sudah diatur di dalam syariat agama ini, juga begitu banyak kemudahan yang telah Allah Swt. berikan di dalam agama ini. Salah satu bentuk dari kemudahan itu adalah dengan adanya *qawā'id fiqhiyyah* yang diletakkan oleh para ulama untuk menjadi pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya *ijtihādī*.⁵

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah ditinjau berdasarkan kelengkapan dan keluasan dibagi menjadi tiga, yaitu kaidah *al-Kulliyah al-Qubrā*, kaidah *al-*

⁵Syamsul Hilal, “Qawā'id Fiqhiyyah Furū'iyah sebagai Sumber Hukum Islam”, *al-Adalah* 9, no. 2 (2013): h. 151.

Ṣugrā, kaidah *al-Khāṣah* (khusus).⁶ Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah salah satu dari kaidah *al-Ṣugrā*, yaitu kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān* yang artinya, kemudharatan harus dihindari sebisa mungkin. Dan hukum asalnya, jika memungkinkan untuk mencegahnya tanpa menimbulkan kemudharatan yang lain, maka itu lebih baik dan jika tidak, maka kemudharatannya diminimalisir sebisa mungkin.⁷

Kemudharatan sebisa mungkin harus dicegah dan dihindari, bahkan sebelum terjadi. Karena mencegah lebih baik daripada menghilangkan mudarat yang sudah terjadi. Sekuat tenaga kemudharatan harus dicegah secara total, namun jika tidak memungkinkan mencegah secara keseluruhan, maka melakukan pencegahan sesuai kemampuan.

Salah satu contoh penerapan kaidah ini adalah, membunuh hewan ternak dalam kondisi normal merupakan kemudharatan. Oleh karena itu, jika tidak ada motif tertentu maka tidak diperkenankan membunuh hewan. Namun dalam kondisi hewan mengamuk dan menyerang, jika teratasi dengan hanya menghardik menggunakan suara, cukuplah dengan suara. Tetapi jika dengan suara tidak dapat menghalau, boleh memukul menggunakan alat yang tidak mematikan, hingga alternatif terakhir menggunakan senjata tajam.

Berkenaan dengan kebiasaan wali murid yang memberikan hadiah kepada guru sebagai balasan terhadap jasa-jasanya tentu akan menimbulkan beberapa mudarat, seperti adanya ketidakadilan guru terhadap murid yang memberikan hadiah dan murid yang tidak memberikan hadiah. Ketidakadilan ini bisa datang dari segala sisi, seperti dalam pemberian nilai, perhatian dan lain sebagainya. Oleh

⁶Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyaḍ, Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 27.

⁷Muḥammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, *al-Wajīz fī Ḍaḥ Qawā'id al-Fiqh al-kullīyyah* (Cet. VI; Beirūt: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1432 H/2015 M), h. 256

karena itu, peneliti ingin mencari tahu secara mendalam hukum memberikan hadiah kepada guru oleh murid dalam Islam dan juga meninjaunya dengan kaidah fikih *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān*.

Dari pemaparan diatas menjadi alasan bagi peneliti menganggap masalah ini layak untuk dijadikan sebuah penelitian skripsi. Karena melihat fenomena yang terjadi di beberapa sekolah, seorang guru yang menerima hadiah dari beberapa murid bersikap tidak adil, sehingga peneliti menyusun penelitian dengan judul Hukum Memberikan Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Tinjauan Kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pemberian hadiah kepada guru oleh murid dalam Islam?
2. Bagaimana penerapan kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān* pada masalah pemberian hadiah oleh murid kepada guru?

C. Pengertian Judul

Judul merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam penelitian karya tulis ilmiah. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang peneliti ajukan, maka peneliti akan menuliskan beberapa penjelasan dan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Hadiah

Hadiah secara bahasa adalah : pemberian, ganjaran sebagai pengharapan.⁸ Sedangkan secara terminologi, al-Jurjani mengatakan bahwa *hadiyyah* adalah sesuatu yang didapatkan tanpa ada syarat mengembalikan.⁹ Sebagian ulama

⁸Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006) h. 160.

⁹Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjāni, *al-Ta'rifāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1405 H.), h. 319.

menjadikan hadiah sebagai sarana memperteguh kecintaan dan kasih sayang atau untuk menumbuhkannya. Hadiah merupakan bukti rasa cinta dan bersihnya hati, padanya ada kesan penghormatan dan pemuliaan.

2. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menyelidiki, mempelajari, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti hingga akhirnya menarik kesimpulan mengenai permasalahan tersebut.¹⁰

3. Kaidah

Kaidah secara bahasa (etimologi) أَصْلُ الْأَسَاسِ yang berarti asas atau asal dan *qawā'id* الْأَسَاسُ yang artinya dasar atau pondasi.¹¹ Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan kaidah adalah قَضِيَّةٌ كَلِمَةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا yang artinya sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.¹²

Adapun makna kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān* adalah kemudharatan harus dicegah sesuai kadar kemampuan yang dimiliki. Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi. Pencegahannya dilakukan dengan segala cara dan kemampuan yang ada.¹³

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470.

¹¹Muḥammad ibn Mukram ibn 'Alī Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqī, *Lisānu al-'Arab*, Juz. 3, (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣadīr, 1414), h. 361.

¹²Ṣāliḥ ibn Gānim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Tafarra'u 'anhā* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Balansiyyah linnasyr Wa al-Tauzī', 1418), h. 12.

¹³Muḥammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, *al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-kulliyah* (Cet. VI; Beirūt: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1432 H/2015 M), h. 25.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang hadiah dapat dilihat di buku para ulama yang membahas tentang fikih, tepatnya fikih muamalah pada bab hibah, juga pada literatur-literatur dalam bahasa Indonesia terlebih lagi bahasa Arab, juga ditemukan beberapa literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan fokus penelitian, diantaranya:

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*¹⁴ karangan Wahbah al-Zuhailī, salah satu kitab fikih kontemporer yang ditulis oleh seorang ulama fikih pada abad ke 20, salah satu buku fikih terlengkap yang berisi hukum Islam dengan merujuk kepada 4 mazhab yaitu, mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali. Buku ini terdiri dari 10 Jilid yang berisi berbagai macam pembahasan tentang fikih. Di dalam kitab ini menjelaskan tentang bagaimana hukum hadiah atau hibah itu sendiri. Dan juga kitab ini memaparkan tentang perbedaan pendapat dari masalah tersebut.

Kedua, kitab *al-Mulakhaṣṣ al-Fiqhiy*¹⁵ yang ditulis oleh Ṣāliḥ Fauzān al-Fauzān. Buku ini merupakan buku fikih ibadah yang ringkas. Disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Pembahasan dalam buku ini didukung dengan dalil di setiap pembahasannya, sehingga menjadikan buku ini istimewa. Di dalam kitab ini terdapat salah satu bab yang membahas tentang hadiah atau hibah itu sendiri.

¹⁴Wahbah ibn Mustafa al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, 1433 H).

¹⁵Ṣāliḥ Fauzān al-Fauzān, *al-Mulakhaṣṣ al-Fiqhiy* (Cet. I; Kairo: Dār al-‘Alamiyyah, 1436 H/ 2010 M).

Ketiga, kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*¹⁶ yang ditulis oleh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi al-Walīd ibn Rusyd al-Ḥafīd yang lebih dikenal dengan Ibnu Rusyd. Kitab ini merupakan salah satu kitab fikih yang membahas tentang perbandingan mazhab. Kitab ini mengungkapkan berbagai permasalahan hukum Islam berikut dalilnya dan sikap para ulama yang berbeda-beda terhadap dalil tersebut. Bagaimana ulama Ḥanafīyyah, Mālīkiyyah, Syāfi'īyyah, Ḥanābilah dan lainnya dalam memahami suatu dalil hingga membuahkan hukum yang bisa jadi berbeda satu sama lain. Bagaimana dan mengapa terjadi perbedaan pemahaman fikih antar mazhab. Kitab ini juga dilengkapi dengan pembahasan hibah dan hadiah dengan detail lengkap dengan perbedaan pendapat di dalamnya.

Keempat, kitab *al-Wajīz fī Syarḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*¹⁷ kitab yang ditulis 'Abdul Karīm Zaidān, buku ini berisi kumpulan kaidah-kaidah hukum fikih, kaidah besar serta kaidah cabang juga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya larangan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, setiap perbuatan tergantung dari niatnya, lebih mendahulukan pencegahan kerusakan daripada mencari kemaslahatan, dan lain sebagainya. Kitab ini juga membahas tentang kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān* yang menjadi objek penelitian.

Kelima, kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*¹⁸ karya Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī. Kitab ini terdiri dari dua jilid yang berisi tentang kaidah-kaidah dasar yang menghimpun cabang-cabang fikih pada

¹⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi al-Walīd ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. II; Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 2006 M).

¹⁷'Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Syarḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2001 M).

¹⁸Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2006 M).

empat mazhab. Peneliti membagi bukunya menjadi sepuluh bab yang membahas serta merinci setiap cabang kaidah dengan menyertakan lafaz-lafaz lain dari kaidah tersebut. Dalam kitab ini peneliti juga membahas tentang kaidah fikih *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān* yang menjadi objek penelitian.

Keenam, kitab *al-Wajīz fī Ḍaḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*¹⁹ ditulis oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū. Kitab ini secara khusus menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih *al-Kullīyyah* dalam pandangan mazhab yang berbeda dan apa yang saja yang menjadi furu' dari setiap kaidah dari masalah fikih, termasuk di dalamnya membahas tentang kaidah fikih *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān* yang menjadi objek penelitian.

Ketujuh, kitab *Syarḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah*²⁰ karya Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā. buku ini berisi kumpulan kaidah-kaidah hukum fikih, kaidah besar serta kaidah cabang, peneliti memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu makna kaidah-kaidah fikih kemudian memberikan contoh pengaplikasian dari masing-masing kaidah yang dibahas, baik dari kaidah besar serta kaidah cabang. Termasuk di dalamnya menjelaskan contoh pengaplikasian kaidah *al-dararu yudfa'u biqadri al-Imkān*.

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam telaah pustaka ini peneliti akan menguraikan beberapa hasil penelitian ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

¹⁹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, *al-Wajīz fī Ḍaḥ Qawā'id al-Fiqh al-kullīyyah* (Cet. VI; Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 1432 H/2015 M).

²⁰Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M).

Pertama, jurnal yang berjudul “Pemberian Hadiah kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001”²¹ yang ditulis oleh Ilgafur Tanjung Pascasarjana UIN Sumatera. Di dalam jurnal ini peneliti menyebutkan bahwa hadiah dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. *Kedua*, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Sebab bagi orang yang mempunyai maksud tertentu, maka akan rawan untuk melakukan negosiasi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa, ada tiga hukum dalam memberikan dan menerima hadiah yaitu; *Pertama*, hadiah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk memberi dan menerimanya, yaitu pemberian hadiah dengan tujuan mengharap rida Allah Swt. *Kedua*, hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan tidak haram (diberi keringanan hukuman) bagi yang memberikannya. *Ketiga*, hadiah yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya, yaitu hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan sesuatu yang batil. Titik pembeda yaitu peneliti akan membahas tentang masalah hukum pemberian hadiah kepada guru dan tinjauan kaidah *al-Dararu yudfa’u biqadri al-Imkân* pada masalah tersebut.

Kedua, skripsi yang berjudul “Konsep Hadiah dalam Surat al-Naml Ayat 35-36”²² yang ditulis oleh Fikri Hamdani Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsinya peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya

²¹Ilgafur Tanjung, “Pemberian Hadiah kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001”, *at-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).

²²Fikri Hamdani, “Konsep Hadiah dalam Surat al-Naml Ayat 35-36”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2013).

hadiah adalah salah satu sarana memperteguh kecintaan dan kasih sayang atau untuk menumbuhkannya. Berdasarkan teks ayat dalam surat al-Naml ayat 35-36, hukum pemberian hadiah itu dilarang, jika dipahami secara tekstual ayat. Sedangkan, jika dipahami secara kontekstual ayat, praktek pemberian hadiah belum bisa disimpulkan bahwa pemberian hadiah dilarang secara mutlak, karena adanya sebab-sebab atau alasan yang jelas oleh nabi untuk tidak menerima pemberian tersebut. Praktek pemberian hadiah pada dasarnya adalah merupakan suatu tindakan yang mengarah kepada suatu hal yang sifatnya positif. Akan tetapi nilai hadiah itu bisa berubah menjadi sesuatu hal yang sifatnya negatif ketika si pemberi hadiah memiliki niatan yang negatif pula. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada skripsi ini peneliti memfokuskan pembahasan konsep hadiah dalam surah al-Naml 35-36, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah hukum pemberian hadiah kepada guru dan meninjaunya dengan kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkân* pada masalah tersebut.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Hukum Pekerja Menerima Hadiah Perspektif Imam al-Nawawi”²³ yang ditulis oleh Suwardi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam skripsinya peneliti menyimpulkan bahwa al-Nawawi menjelaskan, hukum asal menerima hadiah adalah boleh. Pemberian itu banyak macamnya, salah satu bentuk pemberian (hibah) adalah hadiah, disebut hadiah bila sesuatu yang dihibahkan tersebut adanya pemindahan dari yang memberi (*muhib*), kepada tempat yang diberi hadiah dimana hadiah itu diberikan sebagai penghormatan. Praktek memberi hadiah di Shafira Bakery & Cakes Shop Kota Medan adalah dengan cara pembeli memberi hadiah kepada penjual dengan alasan seperti, upaya mendapatkan pelayanan yang bagus

²³Suwardi, “Hukum Pekerja Menerima Hadiah Perspektif Imam An-Nawawi”, *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

dan agar mendapatkan roti yang bagus. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang terfokus pada suatu tempat dengan membahas fenomena yang terjadi di tempat tersebut, sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka yang berfokus pada hukum memberikan hadiah kepada guru dan meninjaunya dengan kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkân* pada masalah tersebut.

Keempat, skripsi yang berjudul “Pola Pemberian Hadiah dan Hukuman dalam Mendidik Anak Menurut Pendidikan Islam (Studi Kajian Kepustakaan)”²⁴ yang ditulis oleh Fitri Susanty Program Studi Ilmu Tarbiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum. Di dalam jurnal ini peneliti menyebutkan bahwa hadiah dan hukuman dalam perspektif pendidikan Islam pada dasarnya diperbolehkan karena digunakan untuk memberikan perasaan senang dan teguran kepada anak didik. Pola pemberian hadiah dan hukuman yang efektif untuk memotivasi belajar anak di sekolah masih relevan penggunaannya, untuk itu pendidik harus memperhatikan dan memahami pola sehingga memberi hukuman kepada anak didik tetap selaras dengan undang-undang yang berlaku saat ini yaitu undang-undang perlindungan anak. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada jurnal tersebut peneliti memfokuskan pembahasan mengenai guru atau pendidik yang memberikan hadiah dan hukuman kepada anak didiknya. Sedangkan pada penelitian ini peneliti mengangkat pembahasan tentang kebiasaan murid yang memberikan hadiah kepada gurunya, yang merupakan kebalikan dari pembahasan dalam jurnal tersebut.

²⁴Fitri Susanty, “Pola Pemberian Hadiah dan Hukuman dalam Mendidik Anak Menurut Pendidikan Islam (Studi Kajian Kepustakaan)”, *Raudhah Proud to be Professional Journal Tarbiyah Islamiyah* 6, no. 1 (2021).

Kelima, jurnal yang berjudul “Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik”²⁵ yang ditulis oleh Rahmat Salam University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia. Peneliti dalam jurnalnya menyebutkan bahwa praktik pemberian hadiah dan suap adalah fenomena serupa yang dapat ditemukan di seluruh dunia. Orang-orang selalu mengedarkan sumber daya melalui pertukaran hadiah untuk menjaga kelompok sosial mereka tetap bersama. Hadiah dan suap adalah relatif; mereka mungkin terlihat sangat berbeda dari sudut pandang pihak berwenang dibandingkan dari sudut pandang aktor lokal. Namun, ada titik kritis di mana hadiah bisa berubah menjadi suap. Kehadiran sumber daya organisasi dalam transaksi informal merupakan kriteria pembeda antara hadiah dan suap. Selain itu, suap selalu merupakan pertukaran non transparan yang tersembunyi. Titik pembeda penelitian ini dengan judul peneliti yaitu, pada jurnal ini peneliti membahas tentang kasus suap dan hadiah dan hubungannya dengan korupsi. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitiannya terhadap hukum memberikan hadiah kepada guru dan meninjaunya dengan kaidah *al-Dararu yudfa 'u biqadri al-Imkân* pada masalah tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Setiap penelitian pasti dihadapkan dengan sebuah penyelesaian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas, rinci serta analisis dan sistematis terhadap masalah ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-

²⁵Rahmat Salam, “Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2, no. 3 (2018).

kualitatif (non-statistik). Menurut Sukardi dalam buku *Metodologi Penelitian Pendidikan*, penelitian deskriptif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.²⁶

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, pendekatan normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, dan aturan hukum.²⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan syariat Islam dengan merujuk pada dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan sunah yang menjadi acuan hukum agama dan menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt. hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Kaidah *al-Ḍararu yudfā'u biqadri al-Imkān* sebagai salah satu asas dalam fikih membutuhkan pemikiran berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah, ini berguna untuk menghasilkan penjelasan sistematis, logis, universal dan objektif terhadap masalah pemberian hadiah kepada guru oleh murid.
- b. Pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis dalam studi Islam, kegunaannya sebagai metodologi untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat.²⁸ Sosiologi dapat digunakan sebagai salah satu

²⁶Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

²⁷Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, no. 9 (2021): h. 8.

²⁸Maulana Ira, "Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam", *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, no. 2 (2022): h. 95.

pendekatan untuk memahami agama, karena banyak bidang agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat ketika mengaitkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Olehnya itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis kaidah *al-Ḍararu yudfa'u biqadri al-Imkān* dengan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari buku-buku atau tulisan-tulisan sumber data sekunder, serta literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan jenis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Adapun sumber data sekunder yaitu menggunakan buku-buku klasik dan kontemporer para ulama yang membahas tentang fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan hadiah, seperti kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* yang dikarang oleh Ibnu Rusyd al-Ḥafīd, kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihaā fi al-Mazhab al-Arba'ah* karya Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, kitab *al-Ta'līq al-Muqni' 'ala zādi al-Mustaqni'* karya Manṣūr ibn Muḥammad ibn Abdillāh al-Ṣaq'ub.

Setelah melakukan penelusuran terhadap buku-buku maupun tulisan-tulisan baik dari majalah atau artikel ilmiah serta sumber hukum primer maupun sumber sekunder tersebut, maka selanjutnya peneliti akan mulai mencatat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.

- b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis tersebut berbahasa Indonesia. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis dengan mengacu pada pedoman transliterasi.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

4. Metode pengolahan dan analisis data

Jenis metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan teknik analisis data menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir deduktif sering menggunakan silogisme.²⁹ Silogisme adalah bentuk argumen logis yang terdiri dari dua premis dan sebuah kesimpulan. Dalam silogisme, premis pertama merupakan pernyataan umum, premis kedua adalah pernyataan yang lebih spesifik, dan kesimpulan merupakan pernyataan yang dapat diambil dari kedua premis tersebut.

Metode deduktif sangat berguna dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan logika dan bukti. Namun, seperti yang peneliti sebutkan sebelumnya, kebenaran kesimpulan yang diambil dengan metode deduktif sangat bergantung pada kebenaran premis atau teori awal. Jadi, penting untuk selalu memastikan bahwa informasi yang digunakan sebagai dasar deduksi adalah benar dan valid.

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, h. 1385.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis, lalu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan pengumpulan data, pengorganisasiannya, lalu dipilih menjadi sesuatu yang dapat dikelola, kemudian disinkronkan, mencari pola dan mengambil data yang penting. Peneliti mengambil metode ini karena data yang dimiliki tidak bersifat angka-angka, penelitian ini bersifat pernyataan yang perlu dianalisa kembali, agar mendapatkan hasil yang dimaksudkan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Suatu penelitian dapat dikatakan bernilai apabila penelitian tersebut mempunyai tujuan. Maka berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hukum pemberian hadiah kepada guru oleh murid dalam Islam
- b. Untuk mengetahui tinjauan kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān* pada masalah pemberian hadiah oleh murid kepada guru.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau validitas teori yang sudah ada. Juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah berupa sumbangsi pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam pengaplikasian kaidah fikih. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penerapan kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam objek penelitian ini.

b. Kegunaan praktis

Hasil dari pendalaman dan pengkajian permasalahan yang berkaitan dengan pemberian hadiah kepada guru oleh murid, maka diharapkan agar terciptanya pribadi yang beriman, berilmu, beramal saleh dan bijaksana dalam bersikap dan mampu mengaplikasikan salah satu ilmu Islam seperti *qawā'id fiqhiyyah* dalam setiap permasalahan yang ada. Institusi pendidikan dalam hal ini Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar akan mendapatkan referensi kajian baru di bidangnya, serta membantu mahasiswa lainnya dalam melakukan kegiatan penelitian yang sebidangnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH KEPADA GURU

A. Pengertian Hadiah

Hadiah atau هَدِيَّةٌ didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan dengan sukarela kepada orang lain tanpa imbalan dan tanpa ada hubungan timbal balik.¹ ‘Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh ‘alā Mazhab al-Arba’ah* menjelaskan bahwa secara bahasa hadiah adalah saling memberi kepada yang lain meskipun berupa harta seperti anak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Maryam/19: 5

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

Terjemahnya:

Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu.²

Beberapa ulama dalam bukunya membedakan antara hadiah, infak, sedekah, wasiat, jual beli serta zakat. Dalam buku *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī* menjelaskan bahwa yang membedakan antara hadiah dan jual beli adalah *‘iwaḍ* (upah), adapun yang ada pada hukum hadiah dan wasiat memang tidak diwajibkan adanya *‘iwaḍ* (upah), sehingga yang membedakan keduanya adalah kepemilikannya. Kepemilikan dari hadiah yaitu diberikan pada masa hidup sedangkan pada hukum wasiat kepemilikannya diberikan setelah kematian orang yang memberi wasiat.³

Perbedaan yang mendasar dari hadiah dan zakat ada pada hukum orang yang menunaikannya, atau *muzakki*. *Muzakki* wajib untuk mengeluarkan zakatnya ketika telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi hukum orang yang memberi hadiah

¹Muḥammad ibn Mukram ibn ‘Alī Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī, *Lisānu al-‘Arab*, Jilid. 5, (Cet. I; Bairūt: Dār al-Ma’ārifah, 1990 M), h. 115.

²Kementerian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 305.

³Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 6, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam liṭṭibā’ah, 1413 H/1992 M), h. 115.

adalah *tatawu'* atau dilakukan secara sukarela. Perbedaan mendasar juga pada hadiah dan sedekah. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan lebih khususnya kepada orang miskin dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta mengharapkan ganjaran pahala dari-Nya, sedangkan hadiah diberikan kepada orang tertentu, kaya ataupun miskin, dan dengan tujuan untuk menunjukkan rasa cinta kepada orang lain.⁴

Adapun secara istilah, para fukaha berbeda pendapat dalam hal ini di antaranya:⁵

1. *Hanafiyyah* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian hak kepemilikan terhadap suatu benda tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan atau ganti dari pemberian tersebut. Dengan pengertian tersebut dipahami bahwa seseorang yang memiliki barang pribadi, boleh baginya untuk memberikan hak kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya pengganti yang diberikan untuk orang yang memberi. Hal ini tidak menafikan bolehnya seorang memberikan barang kepada orang lain dengan mempersyaratkan adanya ganti atau imbalan, hal ini disebut sebagai hadiah dengan syarat, karena yang menjadi tujuan adalah menafikan adanya persyaratan agar sebuah pemberian dikatakan sebagai pemberian yang sehat. Sebagaimana orang yang mengatakan aku memberikan rumah ini kepadamu dengan syarat engkau memberikan kepadaku 100 juta, maka perkataan semacam ini merupakan kepemilikan yang disertai dengan jual beli dan pemberian.
2. *Malikiyyah* mengatakan bahwa hibah adalah memberikan hak kepemilikan tanpa adanya ganti atau imbalan secara sukarela oleh yang memberi,

⁴Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 3, h. 116-117.

⁵Abdurrahman ibn Muhammad 'Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Juz 3, (Cet. II; Beirut: Dār Kutub al-'Alamiyyah, 1413 H/1992 M), h. 254.

Malikiyyah menyebutnya juga sebagai hadiah. Makna dari pengertian *Malikiyyah* adalah bahwa seseorang yang memiliki barang yang benar berhak memberikan hak kepemilikan tersebut kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, melainkan hanya mengharapkan pahala akhirat. Pengertian *Malikiyyah* sepakat dengan pengertian *Hanafiyyah*.

3. *Syāfi'iyah* berpendapat bahwa pengertian hibah mengandung dua makna. Yaitu yang pertama, hibah itu mengandung makna yang umum, hibah juga dapat disamakan dengan hadiah dan sedekah. Arti kedua adalah bahwa hibah itu adalah pekerjaan yang khusus, yang di dalamnya terdapat rukun-rukun yang harus ditunaikan. Maknanya yaitu hibah merupakan pemberian dari sang pemilik yang sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada saat si pemberi masih hidup, maka *'āriyah* (pinjaman) dan waqaf keluar dari makna ini.
4. *Hanābilah* mengatakan bahwa hibah adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui maupun yang tidak diketahui namun dapat dibedakan dan barang yang akan diberikan tersebut ada dan dapat langsung diberikan kepada sang penerima, maka keluar dari makna ini adalah memberikan burung yang masih beterbangan di udara. Harta yang diberikan juga dimaksudkan bukan karena zakat, hibah dan nazar, dimana pemberian ini juga tidak mengharapkan balasan. *Hanābilah* kemudian menegaskan bahwa hibah, hadiah dan sedekah merupakan hal yang sama dimana semua itu bermakna pemberian waktu masih hidup yang tidak mengharapkan balasan, namun ketiga hal ini berbeda dari niat sang pemberi. Ketika dia memberi dengan mengharapkan pahala akhirat maka ini adalah sedekah. Jika ia memberi dengan harapan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, kepedulian,

menghormati maka ini disebut sebagai hadiah. Namun, jika ia memberi tanpa ada maksud maka, ini dinamakan sebagai hibah.

Secara umum, mazhab-mazhab fikih menekankan bahwa keikhlasan dan niat yang tulus adalah kunci dari pemberian hadiah atau hibah. Hadiah diberikan sebagai bentuk penghormatan atau apresiasi, tanpa mengharapkan imbalan. Adapun hibah lebih bersifat sebagai pemberian tanpa syarat dari pemilik kepada penerima. Niat dari pemberi hadiah atau hibah sangatlah penting dalam menentukan sifat dan tujuan dari pemberian tersebut dalam setiap mazhab. Selain itu, terdapat penerapan rukun-rukun yang jelas, seperti persyaratan atau kejelasan mengenai barang yang dihibahkan dan proses ijab qabul, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keabsahan transaksi ini sah secara hukum dan sesuai dengan syariat Islam.

B. *Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Hadiah*

1. Rukun Hadiah

Ulama sepakat bahwa hadiah atau hibah memiliki rukun dan syarat yg harus dipenuhi. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada 3 yaitu, pemberi hadiah (*al-wāhib*); yang diberikan hadiah (*mauhūb lahu*); barang yang dihibahkan (*al-hibah*).⁶ Hal serupa juga dituliskan dalam kitab *al-Mugni*, rukun hadiah ada 4 yaitu, pemberi hadiah (*al-Muhdī*), penerima hadiah (*al-Muhdā ilaih*), barang yang dihadiahkan (*al-Hadiyah*), ijab dan qabul (*ṣigah*).⁷

Hanafiyyah berkata, rukun hibah hanya satu yaitu sigah, baik ijab dan qabul secara bersamaan atau hanya ijab saja tanpa mengatakan qabul. Maka sebagian dari mereka mengatakan sahnya pemberian ketika ada seseorang yang memberikan rumah kepada orang lain dengan mengatakan, aku memberikan rumah ini

⁶Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi al-Walīd ibn Rusyd al-Ḥafid, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, (Cet. I; Qāhir: Ibdā' al-'Ilām wa al-Nasyr, 1441 H/2020 M). h. 142.

⁷Abū Muḥammad 'Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammada ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-'Ālam al-Kutub, 1997 M), h. 532.

kepadamu tanpa ada perkataan qabul dari sang penerima. Sebagian dari mereka juga mewajibkan adanya qabul, hal ini merupakan pertentangan dalam mazhab *Hanafiyyah*. *Hanafiyyah* mencontohkan seandainya ada orang tua yang mengatakan kepada kedua anaknya, aku memberikan barang ini kepada salah satu di antara kalian, barang siapa yang dapat mengambilnya, maka dia adalah pemiliknya. Pemberian semacam ini boleh dalam mazhab *Hanafiyyah*.⁸

2. Syarat Hadiah

Syarat-syarat hadiah berhubungan dengan rukun-rukun hadiah sebagaimana yang telah disebutkan pada poin sebelumnya.⁹

a. Syarat yang Memberi Hadiah (*al-Wāhib*)

- 1) Barang yang diberi telah dimiliki
- 2) Pemberi hadiah diizinkan oleh syariat untuk melakukan transaksi. Pemberian yang tidak sah adalah pemberian dari anak kecil, orang gila dan orang yang sedang diboikot karena hutang.

b. Syarat yang diberikan Hadiah (*Mauhūb Lahu*)

Orang yang diberikan hadiah adalah yang bisa memiliki barang, dalam hal ini bisa memanfaatkan barang tersebut. Hibah tidak sah diberikan kepada bayi yang masih berada dalam kandungan atau kepada hewan karena kepemilikan tidak bisa berpindah kepada mereka. Adapun pemberian kepada anak kecil atau orang gila maka boleh diwakilkan oleh walinya.

c. Syarat Barang yang dihibahkan (*al-Mauhūb*)

Kaidah penting dalam syarat barang yang akan dihadiahkan adalah setiap barang yang boleh untuk diperjual belikan maka hukumnya boleh untuk dijadikan

⁸Abdurrahman ibn Muhammad ‘Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, h. 257.

⁹Abdurrahman ibn Muhammad ‘Auḍ al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, h. 258-259.

sebagai hadiah, begitupun sebaliknya. Beberapa syarat untuk barang yang dihadiahkan sebagai berikut:

- 1) Barang yang akan diberikan ma'lum (diketahui) ada atau hadir pada waktu pemberian. Maka tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak ada atau hilang pada waktu pemberian. Maka tidak sah pemberian seseorang yang mengatakan, aku memberikan buah kurma ku yang akan berbuah pada tahun ini, atau aku memberikan anak kambingku yang akan lahir pada tahun ini. Karena kedua hal tersebut masih dalam status nya tidak ada dan belum pasti ada.
- 2) Barang yang akan diberikan merupakan barang yang suci. Maka tidak sah hibah dengan anjing dan babi, atau benda-benda najis lainnya.
- 3) Barang yang akan diberikan bisa diserahterimakan.

3. Dalil disyariatkannya Hadiah

Hadiah dengan makna umum hukumnya adalah sunah *mustahabbah*, sunah *mustahabbah* adalah setiap tindakan yang dianjurkan dalam syariat Islam yang membawa pahala bagi pelakunya dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah Swt., namun jika dilakukan akan mendapatkan pahala yang besar. Amalan-amalan sunah ini termasuk dalam kategori amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam agar mendapatkan kebaikan dan pahala lebih banyak.¹⁰ Dan telah disyariatkan dengan adanya dalil dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.¹¹

a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹⁰Muhammad ibn Mukram ibn 'Ali Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī, *Lisānu al-'Arab*, (Cet. XIV; Bairūt: Dār al-Fikr, 1414 H), h. 423.

¹¹Muṣṭafā al-Khin, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, h. 117-119.

Terjemahnya:

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.¹²

Maksud dari ayat diatas adalah Allah Swt. memerintahkan kepada para suami untuk memberikan mahar kepada istri mereka sebagai hadiah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Juraij.¹³

Terdapat pula dalam Q.S. al-Baqarah/2: 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Dalam ayat ini, al-Qurtbī menjelaskan inti dari kebajikan adalah iman dan amal saleh yang disertai dengan kepedulian sosial. Iman adalah pondasi dan perbuatan amal saleh dengan memberikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim, orang miskin, dan musafir.¹⁵ Sedangkan memberikan harta kepada orang-orang selain dari mereka yang merupakan mustahik, maka hal itu bukan sedekah tetapi hadiah.

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

¹³Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣarī al-Qurtbī, *al-Jāmi' li aḥkamī Al-Qur'an*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/ 1964 M), h. 23.

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 27.

¹⁵Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣarī al-Qurtbī, *al-Jāmi' li aḥkamī Al-Qur'an*, h. 23.

Hadiah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. Dalam beberapa kasus, hadiah adalah bagian ekspresi dari perasaan, seperti rasa terima kasih, rasa cinta, atau kasih sayang. Selain dari dalil Al-Qur'an, ada juga dalil yang berasal dari sunah Nabi saw., yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

b. Dalil dari Hadis Nabi saw.

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ¹⁶

Artinya:

Wahai kaum muslimah, janganlah sekali-kali seorang wanita meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya ujung kaki kambing”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أُحْثِي إِنَّ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَهُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِخُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا. (رواه البخاري)¹⁷

Artinya:

'Aisyah radiallahu 'anha bahwa dia berkata, kepada 'Urwah anak dari saudara perempuannya: "Sesungguhnya kami memperhatikan hilal kemudian hilal untuk ketiga kalinya dalam satu bulan dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku berkata: "Wahai bibi, apa yang dapat menjadikan kalian bertahan hidup?". Dia berkata: "Dua hal yang hitam, kurma dan air. Selain itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempunyai dua tetangga dari kalangan Anshar, yang mereka memiliki anak unta yang dapat diambil air susunya untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu kedua tetangga itu memberi kami minum".

c. Ijmak

Para ahli fikih berpendapat bahwa, hukum pemberian hadiah adalah *mandūb* (sunah) dan disenangi karena dapat mempengaruhi kedekatan atau keakraban di antara sesama manusia, dan karena fitrah manusia adalah mencintai orang yang

¹⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukharī, *Ṣaḥīhu al-Bukharī*, Juz 5, (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 907

¹⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukharī, *Ṣaḥīhu al-Bukharī*, Juz 2, h. 907.

berbuat baik kepadanya.¹⁸ Memberi hadiah juga merupakan salah satu bagian dari tolong-menolong satu sama lain, sebagaimana dalil dari Al-Qur'an yang menjabarkan tentang tolong menolong dalam kebaikan. Terdapat dalam Q.S. al-Māidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Terjemahnya:

Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan.¹⁹

Dengan demikian, pemberian hadiah tidak hanya sekedar ekspresi dari perasaan, seperti rasa terima kasih, rasa cinta, atau kasih sayang, namun juga merupakan bentuk ibadah dalam tolong menolong.

4. Hikmah disyariatkannya Hadiah

Manusia sebagai salah satu khalifah di muka bumi ini, diberi amanah oleh Allah Swt. untuk mengelola dan mensejahterakan bumi, serta mencari rezeki dan harta dengan cara yang baik. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”.²⁰

Akan tetapi kenyataannya masih banyak dari manusia yang memanfaatkan hartanya untuk kesenangan sendiri atau berfoya-foya, menyombongkan diri dan tidak memperhatikan orang-orang sekitarnya yang membutuhkan. Oleh karena itu, salah satu cara dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan

¹⁸Akmaluddīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmud al-Bābartī, *al- 'Ināyah Syarḥu al- Hadāyah*, Juz 7, (Mesir: al-Kubrā al-Amiriyyah, t.th.), h. 113

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 357.

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 6.

membiasakan diri untuk berbagi kepada sesama (memberi hadiah) dan memahami fungsi memberi.²¹

Islam dibangun dengan maksud untuk menyatukan umat dan dasar dari persatuan tersebut adalah kasih sayang dan kekerabatan. Umat Muslim diharapkan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, serta memperkuat ikatan di antara mereka dengan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, dalam Islam disepakati bahwa memberi hadiah yang bermanfaat adalah salah satu cara untuk mempererat hubungan dan menyatukan hati umat Muslim.

Memberi hadiah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang lain serta fitrah dari manusia akan selalu menyukai setiap orang yang mencintainya dan orang yang menunjukkan kasih sayangnya dan penghormatannya kepada orang lain. Hikmah dari dianjurkannya saling memberi hadiah adalah sebagai berikut:

- a. Saling memberi hadiah dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا²²

Artinya:

Saling memberi hadiahlah kalian, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kalian.

- b. Memperoleh pahala dan keberkahan, pemberian hadiah yang ikhlas semata-mata karena Allah Swt. akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ²³

²¹Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal al-Himayah*, no 1 (2017): h. 96.

²²Abū 'Abdillāh Mālik ibn Anas al-Aṣḥabī, *Muwatta' Mālik*, h. 908.

²³Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, h. 11

Artinya:

Setiap amal kebaikan adalah sedekah.

Dalam hadis ini, hadiah dapat diartikan sebagai sedekah yang membawa keberkahan bagi pemberi dan penerimanya.

c. Meningkatkan keikhlasan dan rasa syukur.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.²⁴

Memberi hadiah merupakan hal mutlak yang telah disunahkan dan disyariatkan dalam Islam, namun memberi hadiah untuk orang terdekat merupakan hal yang lebih ditekankan dan lebih disyariatkan, dan memberi hadiah kepada kerabat dekat merupakan perbuatan yang lebih afdal (lebih baik) karena termasuk dalam dua cabang kebaikan, yaitu dari sisi tolong menolong serta menjadi bagian dari silaturahmi, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā/4: 1

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.²⁵

Dalam ayat ini, al-Qurṭbī menjelaskan bahwa perintah untuk bertakwa kepada Allah Swt. dalam ayat ini mengandung makna menjaga hak-hak Allah Swt. dan menjauhkan diri dari larangan-Nya. Dan bahwa menjaga hubungan kekeluargaan (silaturahmi) adalah perintah yang sangat penting karena hubungan kekeluargaan merupakan landasan dari masyarakat yang harmonis.²⁶

²⁴Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 62.

²⁵Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 77.

²⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣarī al-Qurṭbī, *al-Jāmi' li ahkām al-Qur'an*, h. 137.

C. Gambaran Umum Tentang Guru

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Mereka bukan hanya sebagai pengajar akademik, tapi juga sebagai pengarah dan pembimbing bagi generasi muda. Tanggung jawab utama guru tidak hanya mengajarkan pelajaran di sekolah, tapi juga membantu murid dalam mengembangkan nilai-nilai moral, mengelola emosi, dan membentuk keterampilan sosial yang diperlukan di masyarakat. Dengan demikian, guru tidak hanya berperan dalam memastikan murid memahami materi pelajaran, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian murid menjadi individu yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat secara umum.

Setiap manusia mempunyai kedudukan dan derajat masing-masing, derajat itu dilihat dari kadar keimanan seseorang, terlebih lagi seorang yang diberi ilmu pengetahuan (guru). Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Mujādalah/58: 11.

وَإِذَا قِيلَ اٰنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang dianugerahi ilmu pengetahuan memiliki derajat yang lebih tinggi dalam hal keagamaan daripada orang beriman yang tidak memiliki ilmu, dengan syarat mereka senantiasa mematuhi dan melaksanakan perintah-perintah Allah Swt. dengan baik.²⁸

Adapun jenis guru yang mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 543.

²⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭbī, *al-Jāmi’ li aḥkāmī Al-Qur’an*, h. 299.

²⁹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, “Hukum Guru Menerima Hadiah Murid”. *Surat Keputusan* (Makassar: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2024).

- a. Guru yang bekerja secara sukarela, seperti guru mengaji kampung, *murabbi/ah* dan lainnya.
- b. Guru yang berinteraksi langsung dan menetapkan tarif pengajarannya, seperti guru privat. Pengajaran dilakukan melalui kesepakatan langsung antara guru dan murid atau orang tua murid dengan akad upah.
- c. Guru yang bekerja di sebuah instansi atau lembaga pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah, dan mendapatkan gaji dari pengajaran tersebut.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH *AL-DARARU YUDFA'U*
BIQADRI AL-IMKĀN

A. *Pengertian Kaidah Fikih dan Urgensinya dalam Perumusan Hukum Syar'i*

1. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah secara bahasa (etimologi) *الأساس* yang artinya dasar atau pondasi dan *أصل* yang berarti asas atau asal.¹ Kata *al-qawā'id* dalam Al-Qur'an terdapat pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrāhīm meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismā'il (seraya berdoa) “ya Tuhan kami, sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha Mengetahui”.²

Terdapat pula dalam Q.S. al-Nahl/16: 26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَنُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

Terjemahnya:

Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya.³

Secara istilah adalah *قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا* yang artinya sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.⁴ Dengan demikian kaidah fikih merupakan

¹Muḥammad ibn Mukram ibn 'Alī Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz. 3, (Cet. III; Bairūt: Dār Ṣaḍīr, 1414), h. 361.

²Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (t. Cet.; Bandung: Cordoba, 2020), h. 16.

³Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 269.

⁴Ṣāliḥ ibn Gānim al-Saḍlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Tafarra'u 'anhā* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Balansiyyah linnasyr Wa al-Tauzī', 1418), h. 12.

hukum-hukum atau pondasi yang bersifat umum, yang dengannya permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya dapat dipahami.⁵

Kaidah fikih atau *qawā'id al-fiqhiyyah* merupakan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum syariah di seluruh dunia dan mencakup seluruh cabang masalah fikih, baik yang telah dibuktikan oleh nas-nas Al-Qur'an dan sunah yang sahih (benar), maupun yang belum ada sama sekali dan yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. hingga masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan ijtihad para ulama dalam menentukan hukum-hukum syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qarāfi, mengungkapkan bahwa kaidah-kaidah fikih tersebut penting dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam diskursus fikih, dengan menguasainya dapat mengangkat derajat seorang faqih dan menampakkan kompetensinya dalam ilmu fikih, serta memiliki metodologi fatwa yang jelas.⁶

2. Urgensi Kaidah Fikih dan Perumusannya dalam Hukum Syar'i

Muṣṭafā al-Zarqā berpendapat bahwa urgensi kaidah fikih menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip yang bersifat umum, membuka wawasan serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. Kaidah fikih menghubungkan berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ*.⁷ Adapun al-Zarkasyī berpendapat bahwa menghubungkan perkara yang tersebar lagi banyak (fikih),

⁵Muḥammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, *al-Wajīz fi Ḍaḥ Qawā'id al-Fiqh al-kullīyyah* (Cet. VI; Beirut: Dār al-Risālah al-ʿĀlamiyyah, 1416 H/1996 M), h. 13.

⁶Muḥammad Nirwan Idris dan Kurnemi Anita, "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Darar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi", *Nukhbatul 'Ulum* 6, no. 1 (2020): h. 51.

⁷*Dawābiṭ* (ضوابط) adalah bentuk jamak dari ضابط yang menurut bahasa berarti "batasan", sedangkan menurut istilah fikih berarti sesuatu yang merangkum beberapa permasalahan fikih yang hampir serupa dalam satu tema bab fikih dari beberapa bab fikih, misalnya segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, baik jumlahnya banyak atau sedikit, yang pertumbuhannya dibantu oleh air hujan atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 1/10. ('Abd al-ʿAzīz Muḥammad ʿAzzam, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1426 H/2005 M), h. 20.

dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (kaidah fikih) adalah lebih memudahkan untuk dihafal dan dipelihara.⁸

Dari dua pendapat ulama diatas, tentang urgensi kaidah fikih maka dapat disimpulkan dalam beberapa poin berikut:⁹

- a. Kaidah-kaidah fikih berperan penting dalam memfasilitasi pemahaman fikih Islam, karena kaidah-kaidah tersebut telah digunakan sebagai patokan yang mencakup berbagai hukum.
- b. Mempelajari kaidah fikih dapat membantu memelihara dan menghubungkan berbagai masalah yang banyak dan saling bertentangan, serta menjadi wasilah untuk menyajikan berbagai hukum.
- c. Dapat mengembangkan pandangan fikih peneliti, sehingga mampu mengeluarkan berbagai hukum fikih yang tidak terbatas menurut kaidah mazhabnya.
- d. Mempermudah para peneliti dalam mengamati dan menganalisa berbagai hukum dari pembahasan-pembahasan yang berbeda, serta membatasinya dalam satu bahasan dengan mempertimbangkan pengecualian dari setiap kaidah.

B. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Kaidah Fikih*

Kaidah fikih merupakan hasil dari hukum fikih terperinci, yang terpisah-pisah dan dihasilkan oleh ijtihad para fukaha, yang kemudian diikat menjadi satu ikatan yang disebut dengan kaidah. Munculnya kaidah bersamaan dengan munculnya pensyariaan. Setelah kaidah fikih menjadi ilmu yang berdiri sendiri, para ulama mengumpulkan, menulis, dan mengurutkannya.

⁸Alī ahmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. III; Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M), h. 326.

⁹Alī ahmad al-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 327.

Perkembangan kaidah fikih dibagi dalam tiga tahap atau periode yaitu:¹⁰ Periode pertama, permulaan pembukaan pada pertengahan tahun ke-4 hijriah sampai akhir tahun ke-6 hijriah. Periode kedua, permulaan tahun ke-7 hijriah sampai akhir tahun ke-10 hijriah. Periode ketiga, permulaan tahun ke-11 hijriah sampai pada masa sekarang ini.

‘Ali aḥmad al-Nadwī adalah salah seorang ulama kontemporer, juga menyebutkan tiga periode penyusunan kaidah fikih yaitu; kelahiran, pembukuan, dan penyempurnaan.¹¹

1. Periode Kemunculan

Masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan yang berlangsung selama tiga abad lebih, yang dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga hijriah. Periode ini dari segi fase sejarah hukum Islam, dapat dibagi menjadi tiga periode; zaman Nabi Muhammad saw. yang berlangsung selama 22 tahun lebih, zaman *tābi’īn*, dan zaman *atba’ al-tābi’īn* yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun. Masa kerasulan merupakan masa tasyrik (pembentukan hukum Islam) merupakan awal kelahiran kaidah fikih.¹²

Pertama, masa Nabi Muhammad saw. pada zaman ini, tidak ada spesialisasi ilmu tertentu yang dikaji dari Al-Qur’an dan hadis. Semangat para sahabat sepenuhnya dicurahkan kepada jihad dan menerapkan apa yang diterima dari Nabi Muhammad saw. berupa ajaran Al-Qur’an dan hadis. Ilmu pengetahuan berkisar pada masalah *qira’ah* dan mendengarkan hadis-hadis Nabi, serta menerapkan dan mengembangkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi ketika

¹⁰Ya’qūb ibn ‘Abdul Wahhāb al-Bāḥusaīn, *Al-Mufaṣṣal fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Riyād: Dār al-Tadmuriyyah, 1432 H/2011 M), h. 121.

¹¹Alī aḥmad al-Nadwī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 89.

¹²Muḥammad Muṣṭafa al-Zuhailī, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Mazāhib al-Arba’ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2006 M), h. 28.

menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru. Dan pada zaman Nabi Muhammad saw. setiap ada permasalahan yang muncul, sahabat bertanya secara langsung kepada Nabi.

Kedua, masa sahabat, pada masa ini pola pikir sahabat mulai mengalami transformasi ke arah ijtihad, dimana dalam pengambilan hukumnya itu merujuk pada Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Hal ini disebabkan karena lahirnya permasalahan-permasalahan baru yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. dan pada masa ini juga muncul penggunaan kiyas dan ijmak.

Ketiga, masa *tābi'in*, dapat dikatakan masa ini merupakan awal perkembangan fikih. Dimana hal yang menonjol pada fase ini dimulai dengan berdirinya ilmu fikih. Masa ini juga ditandai dengan munculnya para ulama fikih dan murid-muridnya yang memberikan pengarahan-pengarahan kepada para masyarakat yang mengkaji fikih pada saat itu.¹³

2. Periode Pembukuan

Periode pembukuan ini mengalami penurunan berfikir dalam bidang hukum, juga mulai bermunculan kecenderungan taklid, dan melemahnya ijtihad karena faktor munculnya kaidah fikih sebagai disiplin ilmu. Hal tersebut ditandai dengan terkumpulnya beberapa kaidah fikih dari karya yang terpisah-pisah, juga dari bidang lain, al-Nadwī memilih abad keempat hijriah sebagai permulaan pertumbuhan dan pembukuan kaidah fikih.¹⁴

Fukaha *Mālikiyyah* berperan penting dalam pembukuan kaidah fikih di antara mereka ialah, Juzaim telah mengarang kitab yang berjudul *al-Qawā'id* kemudian, diikuti oleh Syihāb al-Dīn al-'Abbās ibn Idrīs al-Qarāfi yang telah

¹³Sandy Rizki Febriadi Sanusi, "Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no. 2 (2021): h. 31-33.

¹⁴Muhammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muhammad Alu Burnū, *al-Wajīz fī ʾIdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-kullīyyah*, h. 62.

menyusun sebanyak 548 kaidah fikih dalam kitabnya *Anwār al-Burūq Fī Anwā al-Furūq*. Adapun dari fukaha Syāfi'iyah, di antaranya Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām beliau adalah salah satu ulama terkenal dalam penyusunan kitab *qawā'id fiqhīyyah* dan beliau telah menuliskan kitab yang berjudul *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*.¹⁵

3. Periode Penyempurnaan

Pada abad ke sebelas hijriah lahir kitab *al-Aḥkām al-'Adliyyah*, dalam bentuk sempurna, misal kaidah; لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ (sesungguhnya seseorang tidak berhak bertindak dengan kehendaknya sendiri atas milik orang lain tanpa seizinnya). Kitab *al-Aḥkām al-'Adliyyah* merupakan kitab yang membahas tentang undang-undang hukum perdata, di dalam mukaddimahya terdiri dari 100 butir ketentuan umum. Pasal 1 dalam kitab tersebut membahas tentang definisi fikih, sedangkan pasal setelahnya sampai selesai membahas tentang kaidah fikih yang menjadi landasan dari pasal-pasal bagiannya.

Sejarah tumbuh dan berkembangnya kaidah-kaidah fikih memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa para ulama fikih sejak abad ketiga hijriah telah serius mengembangkan pembahasan kaidah fikih. Beberapa permasalahan mempunyai persamaan ditinjau dari sudut fikih, dan dikelompokkan dalam satu kaidah fikih. Hal ini memberikan peluang besar bagi generasi penerus untuk terus mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada di dalam bidang fikih secara keseluruhan melibatkan pembahasan hukum. Dengan adanya kaidah fikih, permasalahan akan lebih mudah diselesaikan dalam waktu singkat.¹⁶

¹⁵Asma, "Pembatasan Volume Suara Azan dalam Tinjauan Kaidah al-Ḍarar al-Asyad Yuzāl bi al-Ḍarar al-Akhaf", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023 M).

¹⁶Asma, "Pembatasan Volume Suara Azan dalam Tinjauan Kaidah al-Ḍarar al-Asyad Yuzāl bi al-Ḍarar al-Akhaf", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023 M).

C. *Kedudukan dan Fungsi Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*

Kaidah fikih memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan mengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami kaidah fikih, masyarakat dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran agama dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

Berbagai masalah bermunculan di masyarakat dan lingkungan sekitar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan hukum dalam penyelesaiannya, sementara belum ada di dalam nas-nas syariat yang secara jelas membahas tentang permasalahan tersebut, dan turunnya wahyu terputus dengan wafatnya Rasulullah saw. karena dengan adanya kaidah fikih maka sangat mudah bagi para mujtahid untuk menentukan hukum mengenai masalah tersebut.¹⁷

Kedudukan kaidah fikih dapat sejajar dengan nas-nas syar'i, apabila kaidah tersebut merupakan kalimat langsung dari nas syar'i. Salah satunya adalah kaidah *kubrā* yang merupakan kalimat langsung dari hadis Nabi saw. yaitu kaidah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain.¹⁸

Adapun fungsi kaidah fikih adalah untuk memelihara *maqāṣid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) atau sering disebut juga dengan *al-ḍarūriyāt al-khams*. Kaidah fikih diharapkan akan memelihara ruh Islam dan hukum yang baik mengenai hak dan keadilan. Serta senantiasa menolak mafsadat dan memperhatikan keadaan. Kaidah fikih juga berfungsi untuk merangkum berbagai permasalahan

¹⁷Ahmad Syarifuddin, dkk, "Implementasi Kaidah al-Ādah Muḥakkamah terhadap potodenako (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi", *Bustanul Fuqaha* 4, no 1 (2023): h.3.

¹⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Majah al-Quzwainī, *Sunan ibn Majah*, Juz. 2, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 784.

syariat, sehingga kaidah-kaidah tersebut dapat memudahkan para mujtahid dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.¹⁹

D. Penerapan Kaidah *al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān*

1. Pengertian Kaidah

Secara bahasa, kata ضَرَرٌ segala sesuatu yang tidak membawa manfaat yang berguna bagi sesuatu. Kata tersebut dapat merujuk kepada keburukan, kerugian, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu hal.²⁰ Dalam Al-Qur'an ada banyak kata *ḍarar* yang berulang dan memiliki arti merugikan atau membahayakan, seperti kata ضَرَاءَ-ضُرٌّ-يَضُرُّكُمْ.²¹

Menurut Muḥammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, dalam kitabnya *al-Wajīz fī Ḍaḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, *ḍarūrah* adalah suatu situasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, karena jika tidak dilakukan, orang tersebut akan menghadapi bahaya atau kehilangan kebutuhan yang sangat penting.²²

Adapun kata يُدْفَعُ menunjukkan makna menghilangkan bahaya sebelum terjadi, namun apa yang terjadi pada hukum syar'i menunjukkan bahwa dapat dimaksudkan menghilangkan bahaya sebelum terjadi begitupun setelah terjadi. Sedangkan kata بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ yaitu, (menghilangkan bahaya) sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan.²³

¹⁹Asma, "Pembatasan Volume Suara Azan dalam Tinjauan Kaidah *al-Ḍarar al-Asyad Yuzāl bi al-Ḍarar al-Akhaf*", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023 M).

²⁰Muḥammad ibn Mukram ibn 'Alī Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī al-Ifriqī, *Lisānu al-'Arab*, Jilid. 7, (Cet. V; Bairūt: Dār al-'Ilmi lilmalāyīn, 1990 M), h. 693.

²¹Sakinah Salma, "Pemboikotan Profesi Dokter Akibat Malpraktek dalam Tinjauan Kaidah *al-Ḍararu Yudfa'u bi Qadri al-Imkān* ", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2020 M).

²²Muḥammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, *al-Wajīz fī Ḍaḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. VI; Beirūt: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1432 H/2015 M), h. 235.

²³Musallam ibn Muḥammad ibn Mājīd al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyāḍ, Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 227.

Kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān* merupakan salah satu cabang dari lima kaidah *kubrā* yaitu kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Makna umum kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān* adalah kemudharatan harus dicegah sesuai kadar kemampuan yang dimiliki. Kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan harus dicegah sebelum terjadi. Pencegahannya dilakukan dengan segala cara dan kemampuan yang ada. Hal ini juga sejalan dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* dan siyasah syar'iyah, dan kaidah ini merupakan bagian dari perkataan “mencegah itu lebih baik daripada mengobati”. Pencegahannya disesuaikan dengan kemampuan yang ada, karena pembebanan syariah tersebut dapat dihubungkan dengan kemampuan untuk pengimplikasiannya.²⁴

2. Landasan Hukum Kaidah

a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anfāl/8:60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Terjemahnya:

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu.²⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah Swt. memerintahkan kaum mukmin untuk mempersiapkan kekuatan dalam melawan musuh setelah mengedepankan ketakwaan. Sungguh jika Allah Swt. menghendaki, maka Allah Swt. akan menghancurkan mereka dengan perkataan, atau meludahi wajah mereka, atau dengan butiran debu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi Allah Swt. berkehendak untuk menguji manusia dengan ilmu-Nya yang sempurna dan ketetapan-Nya yang nyata. Maka ketika kamu menyiapkan kebaikan

²⁴Muhammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad Alu Burnū, *al-Wajīz fī ʾIdāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 251.

²⁵Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 184.

untuk temanmu, atau keburukan untuk musuhmu, maka itu termasuk persiapanmu.²⁶

Sebagaimana dalam kaidah *al-Dararu yudfa'u biqadri al-Imkān*, seorang mukmin harus mempersiapkan kekuatan dan ketakwaan sebelum berperang di jalan Allah Swt., karena jikalau seorang mukmin tidak mempersiapkan kekuatan dan ketakwaan, maka kemaslahatan yang lebih besar akan datang, yaitu banyaknya kaum muslimin yang akan terbunuh dalam peperangan.

b. Dalil dari hadis

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ²⁷

Artinya:

Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari) dengan hatinya, itulah keimanan yang paling lemah.

Makna pokok dari hadis tersebut itu jelas, bahwa seseorang diminta untuk mengangkat kemudharatan yang terorganisir atas kemungkaran, dan sesuai dengan kemampuan orang tersebut.²⁸

3. Contoh Penerapan Kaidah

Ada beberapa contoh penerapan dalam kaidah ini di antaranya:²⁹

- a. Jika ada seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang, maka seseorang tersebut harus mencegah sesuai dengan kemampuannya. Dan jika

²⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣarī al-Qurṭbī, *al-Jāmi' li aḥkamī al-Qur'an*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/ 1964 M), h. 35.

²⁷Abū al-ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj ibn Muslim al-Qusyairī al-Nuisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥu Muslim* (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭabā'ah al- al-'Āmirah), 1334 H). h. 50.

²⁸Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. h. 229.

²⁹Dr. Ya'kūb ibn 'Abdul Wahāb al-Bāḥusaīn, *Mufaṣṣal fī Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1432 H/2011 M), h. 362.

pencuri tersebut bisa dicegah dengan menggunakan kayu atau tongkat, maka tidak diperbolehkan menggunakan benda tajam (pistol).

- b. Jika seseorang mengambil barang orang lain (secara paksa) dan barang tersebut rusak atau hilang dan dia tidak mungkin lagi mengembalikan barang tersebut, maka ia harus mengganti barang tersebut menggunakan uang yang setara dengan harga barang yang diambil atau orang tersebut mengganti barang tersebut dengan barang yang semisal dengan barang yang diambil.
- c. Jika pembeli mendapatkan cacat yang baru dari barang yang dibelinya, kemudian nampak juga cacat yang lama, maka cacat yang baru akan menghalangi pembeli dari pengembalian barang itu karena adanya cacat yang lama, maka kemudahan harus ditolak, dan bentuk dari pencegahan kemudahan adalah mengembalikan barang tersebut kepada penjualnya.
- d. Jika seseorang berada dalam posisi yang darurat, maka diperbolehkan baginya untuk memakan/mengambil harta orang lain, tetapi orang tersebut harus menggantinya atau memberikan jaminan untuk mengganti barang itu, karena kemudahan itu harus ditolak.

BAB IV

ANALISIS KAIDAH *AL-DARARU YUDFA'U BIQADRI AL-IMKĀN* PADA PEMBERIAN HADIAH KEPADA GURU OLEH MURID

A. *Gambaran Umum tentang Pemberian Hadiah kepada Guru oleh Murid*

Pemberian hadiah dari murid kepada guru adalah cara murid menunjukkan rasa hormat atau mengungkapkan rasa terima kasih. Dalam beberapa literatur, terdapat istilah-istilah lain yang serupa dengan hadiah, seperti imbalan atau bonus. Beberapa ulama mendefinisikan hadiah sebagai bentuk pemberian dari satu pihak, misalnya murid kepada guru, sebagai tanda penghargaan. Pemberian ini seringkali disamakan dengan konsep akad hibah dalam penerapannya.

Dijelaskan bahwa istilah sedekah, hibah, dan hadiah memiliki keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan tujuannya, pemberian yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. disebut sedekah. Adapun pemberian yang bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah. Sedangkan pemberian yang tidak bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. ataupun untuk menumbuhkan rasa hormat dan cinta dikenal dengan hibah.¹

Pemberian hadiah kepada guru merupakan fenomena umum yang lazim di berbagai budaya. Namun, dalam ranah pendidikan dan dari sudut pandang etika tindakan ini memerlukan perhatian khusus dan analisis yang mendalam, baik dari sisi murid maupun dari sisi guru.

1. Dari Sisi Murid

Bagi murid yang memberikan hadiah kepada gurunya, penting untuk menyadari bahwa dalam Islam, setiap tindakan dinilai berdasarkan niat dan tujuan dibaliknya serta dampak yang akan ditimbulkannya. Pemberian hadiah ini kepada

¹Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 398.

guru ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang perlu diperhatikan dengan seksama.

Banyak murid terdorong untuk memberikan hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang mereka terima dari guru. Hadiah seperti ini, biasanya diberikan pada momen-momen tertentu seperti akhir tahun ajaran, kelulusan, atau saat merayakan hari-hari tertentu. Namun, ada pula murid yang memberikan hadiah dengan harapan mendapatkan perhatian khusus atau perlakuan istimewa dari guru. Hal ini terjadi ketika murid merasa membutuhkan dukungan ekstra atau berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan guru.

Dampak dari pemberian hadiah kepada guru adalah murid yang melihat temannya memberikan hadiah mungkin akan merasa tertekan untuk melakukan hal yang sama, meskipun mereka tidak mampu atau tidak bisa melakukannya. Hal ini bisa menambah rasa ketidaksetaraan dalam lingkungan pendidikan. Dan juga bisa menciptakan persaingan yang tidak sehat diantara murid.

2. Dari Sisi Guru

Para guru sering memandang pemberian hadiah sebagai tanda apresiasi dan pengakuan murid atas upaya mereka dalam memberikan bimbingan. Pemberian hadiah ini dapat mempererat ikatan antara guru dan murid. Namun, dalam menerima hadiah, guru perlu mempertimbangkan etika profesional. Beberapa guru khawatir bahwa menerima hadiah bisa menimbulkan persepsi negatif. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk menimbang bagaimana hadiah tersebut dapat mempengaruhi pandangan terhadap keadilan mereka.

Ketika guru menerima hadiah, baik secara sadar maupun tidak, hal ini bisa mempengaruhi sikap dan keputusan mereka terhadap murid yang tidak memberikan hadiah. Murid yang tidak memberikan hadiah mungkin akan merasa diabaikan atau diperlakukan secara tidak adil, dan dapat merusak kepercayaan mereka terhadap

guru. Mereka mungkin akan merasa hubungan mereka dengan guru tidak setara atau mereka merasa tidak dihargai sama seperti murid yang memberikan hadiah.

Banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang menerapkan kebijakan khusus terkait pemberian dan penerimaan hadiah. Kebijakan ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan pribadi dan mempertahankan integritas akademik. Jadi, guru perlu untuk memastikan bahwa hadiah yang diterima tidak mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengajar atau menilai murid-muridnya.

B. *Hukum Pemberian Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Islam*

Pemberian hadiah kepada guru oleh murid adalah sebuah hal yang sering terjadi di berbagai budaya, termasuk dalam masyarakat muslim. Hadiah pada dasarnya adalah sesuatu yang diberikan oleh satu individu kepada individu lainnya dengan maksud tertentu. Hukum asal memberi hadiah adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. dan dapat mendatangkan rasa kasih sayang antar sesama, sebagaimana dalam sabda beliau:

تَهَادُّوا تَحَابُّوا²

Artinya:

Saling memberi hadiahlah kalian, karena ia dapat menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kalian.

Selain dianjurkan untuk memberi hadiah, Islam juga menganjurkan untuk membalas hadiah yang diterima. Ini mencerminkan nilai-nilai saling memberi dan menerima dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pembalasan hadiah ini tidak mesti dilakukan secara langsung, tapi tergantung pada kemampuan masing-masing dalam memberikan balasan dari hadiah tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis ‘Aisyah ra.

²Abu ‘Abdillah Mālik ibn Anas al-Aṣḥaḥī, *Muwaṭṭa’ Mālik*, Juz. 2 (Mesir: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, t.th.), h. 908.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا³

Artinya:

Rasulullah saw. biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya.

Tentunya pemberian hadiah yang dapat mendatangkan rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah dari hati nurani yang ikhlas, tulus dan semata-mata hanya mengharapkan rida Allah Swt. Namun, ada suatu kondisi dimana memberi hadiah itu menjadi sesuatu yang terlarang, seperti halnya pemberian hadiah khianat (*gulūl*). Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ⁴

Artinya:

Barang siapa yang kami pekerjaan dalam suatu pekerjaan, lalu ia mendapatkan gaji dari pekerjaan tersebut, maka apapun yang ia dapatkan (hadiah atau tips) dari pekerjaan tersebut itulah yang disebut *ghulul* (hadiah khianat). (H.R. Abū Daud).

Agama Islam mengajarkan para pemeluknya untuk selalu bersikap amanah dan menjauhkan diri dari sifat khianat. Salah satu bentuk pengkhianatan yang berkaitan dengan harta dalam Islam adalah harta khianat (*gulūl*). *Gulūl* merupakan salah satu bentuk tindakan dalam masalah harta. Ibnu Qudāmah menjelaskan dalam kitabnya *al-Mugnī*,⁵ bahwa *gulūl* adalah tindakan dimana seseorang menyembunyikan harta rampasan perang (*ghanimah*) yang diperoleh, sehingga pemimpin tidak mengetahuinya dan harta tersebut tidak dikumpulkan bersama dengan harta rampasan lainnya. *Gulūl* dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan.

³Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’il al-Bukharī, *Ṣaḥīhu al-Bukharī*, Juz 2, (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 913

⁴Abū Daud Sulaimān ibn al-Asy’as al-Azdī, *Sunan Abū Daud*, Juz 4, (Cet. I; Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 565.

⁵Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammada ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Jilid 9, (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1997 M), h. 189.

Adapun perkembangan yang terjadi saat ini adalah pemberian hadiah yang menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan tujuan tertentu dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat melibatkan pemberian hadiah untuk mendapatkan perlakuan khusus atau keuntungan lainnya. Bentuk hadiah yang dimaksud yaitu berupa pemberian hadiah kepada pegawai khususnya seorang guru. Sebab hal tersebut dapat menurunkan citra profesionalisme dan etika seorang guru. Guru yang menerima hadiah mungkin akan terpengaruh dalam cara menilai murid atau dalam perilaku mereka terhadap muridnya, yang bisa bertentangan dari prinsip profesionalisme.

Menerima hadiah dapat menimbulkan pertanyaan tentang kejujuran seorang guru. Hal ini dapat memberi kesan bahwa mereka mudah terpengaruh atau tidak adil, dan ini bertentangan dengan standar etika seorang guru. Guru yang sering menerima hadiah mungkin dilihat sebagai individu yang dapat dipengaruhi atau yang tidak berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika.

Pada masa Nabi Sulaiman as., Ratu Balqis memberi hadiah dengan harapan agar Nabi Sulaiman as. menjamin keselamatan kaumnya karena Ratu Balqis mengakui kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuasaan yang dimilikinya. Sebagai penguasa kerajaan Saba pada zamannya, Ratu Balqis terkesan dan menghormati Nabi Sulaiman as. atas kemampuan dan kebijaksanaannya yang dianggap memiliki pengaruh besar besar terhadap kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Naml/27: 34-36.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرََّةَ أَهْلِهَا أَذًى وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرَةٌ ۖ يَوْمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِّدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِي اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Dia (Balqis) berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina; dan demikian yang mereka perbuat. Dan sungguh,

aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu”. Maka ketika para (utusan itu) sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, “Apakah kamu akan memberi hadiah harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiah yang kamu (persembahkan).”⁶

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Ratu Balqis mengetahui kebiasaan umum raja-raja ketika mereka menaklukkan suatu negeri, mereka menghancurkan kota tersebut dan merendahkan penduduk yang sebelumnya terhormat. Dalam upaya menghindari nasib yang sama dan mengetahui lebih banyak tentang nabi Sulaiman as., Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah kepada nabi Sulaiman as. dengan tujuan untuk menguji apakah nabi Sulaiman as. adalah raja yang dapat dipengaruhi dengan kekayaan material atau apakah dia memiliki tujuan yang lebih mulia dan tidak tertarik dengan kekayaan material. Ketika nabi Sulaiman as. menolak hadiah itu, dia menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekayaan yang diberikan Allah Swt. kepadanya jauh lebih besar dan berharga daripada apa yang bisa ditawarkan oleh Ratu Balqis. Ini menegaskan bahwa tujuan nabi Sulaiman as. bukanlah keuntungan material, tetapi menyebarkan kebenaran dan memimpin dengan keadilan.⁷

Dengan adanya hadiah atau hibah kepada orang lain, secara sosial dan ekonomi hal ini akan mengarah kepada pemerataan dan distribusi pendapatan akhir antara individu. Dan menciptakan keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga dapat mempererat hubungan harmonis di antara mereka. Selain itu, hal ini juga dapat membangun masyarakat yang berlandaskan semangat Islam, di mana setiap masyarakat saling membantu dan mendukung dalam melakukan perbuatan baik.

⁶Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 379-380.

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad al-Anṣarī al-Qurṭbī, *al-Jāmi’ li aḥkām al-Qur’an*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/ 1964 M), h. 159.

Hukum asal pemberian hadiah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena hal ini bertujuan untuk menguatkan kasih sayang antar sesama. Namun, status hadiah bisa berubah jika terjadi indikasi maksud terselubung atau konteks yang berpotensi merusak keadilan dan amanah. Sebagaimana yang dikatakan Al-Gazālī dalam kitabnya, bahwa hadiah yang diberikan kepada orang berpengaruh, karena ingin mendapatkan manfaat, maka termasuk bentuk *risywah*.⁸ Guru, dalam konteks tertentu bisa dikategorikan sebagai orang yang memegang wewenang, terutama dalam hal penilaian siswa.

Pemberian hadiah kepada guru oleh murid dapat menimbulkan kemudharatan dan sejumlah dampak negatif. Diantara dampak yang dapat ditimbulkan adalah, kecemburuan dikalangan siswa, potensi munculnya sikap pilih kasih, lemahnya objektivitas dalam proses evaluasi dan terjadinya praktik *risywah* terselubung.

Muḥammad ibn Ṣalīh al-Uṣaimin berpendapat bahwa guru tidak boleh menerima hadiah dari murid yang ia ajar, baik itu guru laki-laki maupun guru perempuan. Tetapi apabila muridnya sudah lulus, kemudian ia memberi hadiah kepada gurunya, maka itu diperbolehkan, karena tidak mungkin bagi gurunya untuk memihak kepada murid tersebut.⁹ Ibnu Qudāmah juga mengatakan dalam kitabnya al-Mugnī bahwa, hadiah yang bertujuan memperoleh kemudahan dari guru dapat menjadi haram jika berpotensi merusak keadilan.¹⁰

Jika hadiah diberikan tanpa tekanan, bukan pada saat proses belajar mengajar aktif, atau pemberian setelah lulus dan tidak mempengaruhi objektivitas

⁸Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī at-Ṭūsī asy-Syāfi‘ī, *Ihyā ‘Ulūmuddīn*, Juz 2 (Cet.II;Beirūt: Dār Ma‘rifah, 2005), h. 127.

⁹Muḥammad ibn Ṣalīh al-Uṣaimin “Bolehkah guru Menerima Hadiah dari Murid?” *Situs Resmi Shahih Fiqih*. <https://youtu.be/V2r6cvAxL9g?si=P6JmMZpzZPM7TewD/> (30 Mei 2024).

¹⁰Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammada ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, Juz 10 (Cet. III; Riyāḍ: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1997 M), h. 532.

guru, maka hukumnya mubah atau bahkan dianjurkan, karena hal ini sebagai salah satu wasilah dalam silaturahmi dan sebagai bentuk syukur dan terima kasih. Pada kasus ini juga, kemudharatan dan dampak negatif yang dikhawatirkan dapat dihindari, karena tidak ada lagi hubungan guru dan murid dalam proses belajar mengajar yang ditakutkan menimbulkan ketidakadilan.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa, hukum pemberian hadiah kepada orang lain adalah perkara yang dianjurkan. Namun, beda halnya jika pemberian ini terjadi antara seorang guru dan murid, hukumnya bisa menjadi terlarang jika dengan pemberian tersebut berpotensi menimbulkan syubhat, ketidakadilan atau bahkan *risywah*. Namun, pemberian hadiah tersebut bisa dibolehkan jika tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan dalam konteks yang wajar, terlebih lagi jika dilakukan pada saat status belajar dan menjadi murid pada instansi itu telah selesai dan murni karena cinta dan terima kasih.

C. Hukum Pemberian Hadiah kepada Guru oleh Murid dalam Tinjauan Kaidah *al-Ḍararu Yudfa'u Biqadri al-Imkān*

Kaidah *al-ḍararu yudfa'u biqadri al-imkān* merupakan salah satu kaidah yang merupakan turunan dari kaidah *kubrā* (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَرَ) yang memiliki arti menghilangkan atau meminimalkan bahaya yang dapat muncul dalam berbagai situasi. Dalam penerapannya, *ḍarar* diartikan sebagai bentuk kerugian atau dampak negatif, baik secara moral, etika, maupun hukum. Adapun pencegahannya dilakukan dengan yang wajar, sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar atau merugikan pihak lain secara tidak adil.

Memberikan hadiah kepada guru oleh murid atau orang tua sesuatu yang menimbulkan beragam konsekuensi. Untuk memastikan bahwa tindakan ini sesuai dengan standar etika dan profesionalisme, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan secara terperinci, diantaranya:

1. Niat dan Tujuan

Sebelum memberikan hadiah kepada guru, murid tersebut harus jelas dengan niat dan tujuannya. Apakah hadiah itu dimaksudkan sebagai tanda terima kasih untuk menghargai bimbingan dan dukungan guru, atau untuk mempengaruhi sikap guru terhadap murid tersebut. Yang disebabkan motif di balik pemberian hadiah tersebut bisa mempengaruhi dampak dari tindakan guru.

2. Tidak Berdampak Negatif

Guru harus menjaga keseimbangan antara hubungan personal dengan murid dan tanggung jawab profesional mereka. Karena dengan menerima hadiah dapat mempengaruhi keadilan atau keputusan guru yang dapat melanggar prinsip dasar Islam tentang keadilan dan amanah. Ini memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada kinerja murid dan bukan pada pemberian hadiah. Dan harus memahami etika yang berlaku dalam lingkungan pendidikan. Pemberian hadiah perlu dilakukan dengan cara terbuka dan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi guru maupun murid. Hadiah tersebut harus tetap dalam batasan yang tidak melanggar aturan agama atau etika yang berlaku.

3. Profesionalisme dan Etika

Guru harus menjaga keseimbangan antara hubungan personal dengan murid dan tanggung jawab profesional mereka. Ini memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada kinerja murid dan bukan pada pemberian hadiah. Guru juga harus memahami dan mematuhi etika yang berlaku dalam lingkungan pendidikan.

4. Kebijakan dan Peraturan Sekolah

Beberapa mungkin menerapkan kebijakan dalam melarang guru menerima hadiah dari murid untuk menjaga keadilan dan kejujuran. Di sisi lain, ada juga sekolah yang mungkin membolehkan pemberian hadiah, tetapi dengan batasan nilai tertentu, dan memastikan bahwa hal ini tidak mempengaruhi profesionalisme

seorang guru. Hadiah yang diberikan harus mempertimbangkan aturan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan.

Adapun contoh penerapan kaidah *al-ḍararu yudfa'u biqadri al-imkān* adalah sebagai berikut:

a. Masa Pandemi

Pada masa pandemi, pemerintah dapat memutuskan untuk sementara menutup masjid guna mengurangi atau menghindari risiko penyebaran penyakit yang dapat mengancam nyawa. Tindakan ini diambil meskipun menutup masjid merupakan keputusan yang sulit dan berat, guna untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan penyakit yang dapat mengancam nyawa (*covid-19*).

Pada kondisi diatas, kemudharatan membuka masjid lebih besar karena penyebaran penyakit tersebut akan lebih meluas, sehingga pada keputusan ini sesuai dengan penerapan kaidah *al-ḍararu yudfa'u biqadri al-imkān* yang artinya mencegah bahaya sebisa mungkin, dimana hal ini dilakukan untuk lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko penularan penyakit yang dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian.

b. Pemberian Hadiah Kepada Guru

Pemberian hadiah kepada guru dapat dianggap sebagai tindakan gratifikasi, yang dapat memunculkan persepsi negatif atau bahkan dianggap sebagai bentuk korupsi. Terutama menjadi masalah jika hadiah tersebut diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu, seperti memperoleh nilai akademik yang tinggi.

Adapun jenis guru yang mendapatkan hadiah adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Guru yang bekerja secara sukarela, seperti guru mengaji kampung, *murabbi/ah* dan lainnya. Dalam kondisi ini diperbolehkan menerima hadiah

¹¹Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, "Hukum Guru Menerima Hadiah Murid". *Surat Keputusan* (Makassar: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2024).

dari murid. Menurut pandangan syariat, hadiah yang diberikan kepada seorang guru yang mengajar secara sukarela dan tidak menetapkan imbalan tertentu adalah sebuah pemberian yang dianjurkan. Hal ini didukung oleh dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya yang menganjurkan untuk saling memberi hadiah. Dalam hal ini, pengajar membagikan ilmunya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan orang tua murid memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas keikhlasan dan ketulusan pengajar tersebut.

- 2) Guru yang berinteraksi langsung dan menetapkan tarif pengajarannya, seperti guru privat. Pengajaran dilakukan melalui kesepakatan langsung antara guru dan murid atau orang tua murid dengan akad upah. Oleh karena itu, pemberian atau hadiah kepada guru dalam situasi ini diperbolehkan, karena dapat dianggap sebagai tambahan upah yang diberikan oleh orang tua murid secara sukarela tanpa paksaan.
- 3) Guru yang bekerja di sebuah instansi atau lembaga pendidikan baik pemerintah maupun non pemerintah, dan mendapatkan gaji dari pengajaran tersebut. Kondisi seperti inilah yang banyak difatwakan oleh para ulama, yaitu tidak diperbolehkan menerima hadiah tersebut. Sebagaimana pendapat Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṣāimin dalam situs resmi shahih fiqh,¹² bahwa guru tidak boleh menerima hadiah dari murid yang ia ajar.

Pada jenis ketiga ini dikuatkan dengan kaidah *al-dararu yudfa'u biqadri al-imkān* yang artinya mencegah mudarat sebisa mungkin. Berdasarkan kaidah ini, maka seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari muridnya dengan pertimbangan mencegah mudarat sebisa mungkin. Karena dampak negatif yang ditimbulkan dengan pemberian tersebut lebih besar dari manfaat yang akan

¹²Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṣāimin “Bolehkah guru Menerima Hadiah dari Murid?” *Situs Resmi Shahih Fiqih*. <https://youtu.be/V2r6cvAxL9g?si=P6JmMZpzZPM7TewD/> (23 Juni 2024).

ditimbulkannya. Manfaat dari pemberian tersebut hanya akan dapat dirasakan oleh guru, sedangkan mudarat dan dampak negatif yang akan ditimbulkan akan berdampak kepada seluruh murid.

Manusia adalah makhluk sosial, dan hal ini tidak terkecuali seorang guru. Dalam bidang pendidikan, peran seorang guru tidak hanya sebatas sebagai pemberi ilmu, melainkan juga sebagai faktor yang penting di lingkungan sekolah. Mereka tidak hanya berinteraksi dengan murid untuk memfasilitasi pembelajaran, tapi juga terlibat aktif dalam membangun dan memelihara interaksi sosial antara murid, sesama guru, dan masyarakat secara luas.

Interaksi sosial yang baik sangatlah penting bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Beberapa data kesehatan masyarakat mengungkapkan bahwa aspek sosial kehidupan berperan besar dalam mempengaruhi fisik dan mental masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan secara menyeluruh, masyarakat dapat memberikan dan menerima kebaikan dalam segala aspek kehidupan, seperti di lingkungan rumah tangga, dengan teman-teman, tetangga, di sekolah, dan masyarakat secara meluas.

Dalam lingkungan sosial, hal yang menyenangkan dari memberi adalah bahwa tidak hanya pemberi dan penerima yang mendapat manfaat. Siapapun yang menyaksikan tindakan kebaikan juga akan merasakan kebaikan tersebut dan bisa memotivasi orang lain untuk melakukannya juga. Namun, dalam lingkup pendidikan penting untuk memastikan bahwa bentuk penghargaan ini tidak menjadi sumber tekanan atau ekspektasi yang berlebihan dari murid dan orang tua.

Dalam perspektif fikih Islam, pemberian hadiah dari murid kepada guru merupakan praktik yang secara asal hukum termasuk dalam kategori *mu'āmalah* yang mubah, bahkan dalam kondisi tertentu bisa bernilai sunnah, karena mengandung unsur *ta'āruf* dan *tahabbub* (saling mencintai), sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Nabi saw. yang telah dibahas sebelumnya. Namun

demikian, hukum asal tersebut tidak bersifat mutlak. Ia dapat berubah mengikuti *'illah* yang menyertainya, terutama jika terdapat unsur yang dapat menimbulkan mafsadah dan mudarat, baik secara pribadi, sosial, maupun kelembagaan.

Melalui pendekatan kaidah *الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ* (*al-ḍararu yudfa'u bi qadri al-imkān*), dapat dipahami bahwa setiap bentuk potensi kemudaratannya, sekecil apapun, wajib dicegah atau diminimalisasi sebatas kemampuan dan kelayakan syariat. Pemberian hadiah dalam konteks murid kepada guru—terutama dalam lembaga formal—berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kemudaratannya dan dampak negatif, seperti kecemburuan sosial antar murid, dugaan gratifikasi, kerusakan niat dalam menuntut ilmu, dan berpengaruh pada objektivitas guru. Maka dari itu, kaidah ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam menilai kasus-kasus semacam ini, sesuai dengan tingkat kemungkinan munculnya kerusakan.

Dalam kondisi ideal, apabila hadiah diberikan setelah hubungan formal pengajaran berakhir, tanpa ada indikasi pamrih, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap integritas proses pendidikan, maka hukumnya tetap pada batas kebolehan atau bahkan disunnahkan sebagai wujud rasa terima kasih dan adab terhadap guru. Namun, jika terdapat dugaan kuat bahwa hadiah tersebut bertujuan memengaruhi guru atau menciptakan hubungan eksklusif yang merusak keadilan dan kejujuran, maka pemberian tersebut termasuk dalam bentuk *ḍarar* yang wajib dicegah sesuai kemampuan yang tersedia, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ini.

Oleh karena itu, hukum pemberian hadiah kepada guru bersifat *tafsīlī* (terperinci) dan kontekstual, sangat tergantung pada: 1) Niat pemberi dan penerima, 2) waktu dan bentuk pemberian, 3) Potensi munculnya *ḍarar*, 4) Sistem sosial atau kelembagaan yang mengitarinya.

Dengan mempertimbangkan kaidah "*al-ḍararu yudfa'u bi qadri al-imkān*", maka prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan penjagaan terhadap kemaslahatan umum

harus dijadikan landasan utama dalam menetapkan hukum hadiah kepada guru dalam konteks pendidikan Islam.

Maka dalam kaidah *al-dararu yudfa 'u bi qadri al-imkān* apabila murid ingin memberikan hadiah kepada gurunya perlu memperhatikan beberapa hal, untuk mencegah segala mudarat yang dapat timbul. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:¹³

a) Tidak Mempengaruhi Keputusan Strategis

Guru dapat menerima hadiah dengan syarat pemberian tersebut tidak mempengaruhi penilaian akademik atau memberikan perlakuan khusus terhadap murid. Selain itu, hadiah tersebut harus diketahui dan diizinkan oleh pemilik atau pimpinan lembaga pendidikan tempat guru tersebut bekerja.

b) Pemberian Hadiah Setelah Tamat (Lulus)

Hadiah bisa diberikan jika murid telah menyelesaikan jenjang pendidikan dan semua nilai telah ditetapkan, dengan kemungkinan besar guru tersebut tidak akan mengajar murid tersebut di jenjang berikutnya atau ketika guru tersebut akan meninggalkan sekolah atau berpindah tugas ke tempat lain.

c) Pemberian Secara Kolektif

Murid dapat memberikan hadiah kepada guru yang diberikan secara kolektif oleh seluruh murid yang diajarnya.

d) Pemberian yang Ringan dan Biasa

Hadiah dalam bentuk konsumsi ringan yang sudah menjadi kebiasaan, seperti air mineral atau kue, diperbolehkan.

e) Pemberian Personal

Hadiah yang bersifat pribadi dan tidak terkait langsung dengan pengajaran juga diperbolehkan, terutama jika pemberian tersebut sudah biasa dilakukan

¹³Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, "Hukum Guru Menerima Hadiah Murid". *Surat Keputusan* (Makassar: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2024).

sebelum guru menjadi pengajar murid tersebut, karena hubungan tetangga, kerabat keluarga, atau kedekatan lainnya.

Dengan menerapkan kaidah *al-dararu yudfa'u biqadri al-imbān* pada pemberian hadiah kepada guru oleh murid, dapat dipastikan bahwa penghargaan dalam pendidikan memperkuat rasa kebersamaan, sambil menjaga integritas dan keadilan dalam lingkup pendidikan.

Untuk mengatasi potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari pemberian hadiah kepada guru oleh murid, solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yang sesuai dengan kaidah *al-dararu yudfa'u biqadri al-imbān* yaitu dengan menerapkan peraturan yang jelas mengenai pemberian hadiah kepada guru oleh murid, Seperti di salah satu SDIT yang berada di kabupaten maros. Sekolah tersebut mengeluarkan peraturan bahwa setiap pemberian hadiah kepada guru dilakukan dengan cara mengumpulkan hadiah-hadiah dalam satu tempat tanpa menuliskan namanya (pemberi), cukup menuliskan nama guru yang akan diberikan hadiah.

Kebijakan ini adalah langkah yang tepat dan efektif untuk menghilangkan potensi ketidakadilan dan tekanan sosial yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Dengan kebijakan ini, apresiasi terhadap guru tetap dapat disampaikan dengan cara yang adil dan transparan. Serta guru akan tetap merasa dihargai tanpa terbebani atau terpengaruhi oleh hadiah yang mereka terima.

Selain itu, langkah ini dapat mengajarkan para murid dan orang tua tentang nilai-nilai keikhlasan dan ketulusan dalam memberikan hadiah atau penghargaan. Hal ini dapat menghindarkan mereka dari motif tersembunyi yang mungkin akan muncul saat hadiah diberikan secara pribadi. Langkah ini juga membantu memperkuat etika profesional dalam lingkungan pendidikan, dengan menekankan pentingnya objektivitas dan keadilan dalam hubungan antara guru dan murid.

Sekolah maupun institusi lain dapat belajar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan karakter dan integritas, baik bagi guru

itu sendiri maupun murid. Dengan penerapan aturan yang jelas dan transparan hubungan antara guru dan murid dapat dipertahankan dalam semangat keadilan dan profesionalisme, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan dan kebijaksanaan.

Melalui penerapan aturan seperti ini, pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter yang tangguh dan memfasilitasi hubungan yang harmonis antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pendidikan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membentuk individu yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan panjang yang telah dituliskan oleh peneliti mengenai hukum memberi hadiah kepada guru oleh murid dalam tinjauan kaidah *al-ḍararu yudfa'u bi qadri al-imkān*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memberikan hadiah merupakan salah satu sunah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw.. Namun, beda halnya jika pemberian ini terjadi antara seorang guru dan murid, hukum nya bisa menjadi terlarang jika dengan pemberian tersebut berpotensi menimbulkan syubhat, ketidakadilan atau bahkan *risywah*. Namun, pemberian hadiah tersebut diperbolehkan jika tidak menimbulkan mudarat dan dilakukan dalam konteks yang wajar, terlebih lagi jika dilakukan pada saat status belajar dan menjadi murid pada instansi itu telah selesai dan murni karena cinta dan terima kasih.
2. Melalui pendekatan kaidah *al-ḍararu yudfa'u bi qadri al-imkān*, dapat dipahami bahwa setiap bentuk potensi kemudaratannya, sekecil apapun, wajib dicegah atau diminimalisasi sebatas kemampuan dan kelayakan syariat. Pemberian hadiah dalam konteks murid kepada guru, terutama dalam lembaga formal berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kemudaratannya dan dampak negatif. Dengan mempertimbangkan kaidah "*al-ḍararu yudfa'u bi qadri al-imkān*", maka prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan penjagaan terhadap kemaslahatan umum harus menjadi landasan dalam berhukum. Maka dalam kaidah *al-ḍararu yudfa'u bi qadri al-imkān* apabila murid ingin memberikan hadiah kepada gurunya perlu memperhatikan beberapa hal, untuk mencegah segala mudarat yang dapat timbul. Seperti, pemberian

dilakukan dengan kolektif dari semua murid, hadiah diberikan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di instansi tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Pemberian hadiah pada umumnya adalah hal yang lumrah sebagai bentuk penghargaan. Namun, pemberian hadiah kepada guru oleh murid atau orang tua harus diperhatikan dengan hati-hati dan bijaksana dalam pengaturannya untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, ketidakadilan, atau dampak negatif. Kebijakan yang tegas dapat menjaga profesional guru, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan bahwa lingkungan pendidikan tetap adil dan mendukung semua murid. Oleh karena itu, penerapan hukum dan etika dalam pemberian hadiah kepada guru ini harus menyeimbangkan antara menghormati tradisi sosial dan menjaga prinsip keadilan dan objektivitas dalam pendidikan.

2. Implikasi Praktis

Penerapan kaidah *al-dararu yudfa'u biqadri al-imkân*, diharapkan bagi masyarakat mampu memahami prinsip-prinsip ajaran agama Islam, salah satu diantaranya adalah penerapan terhadap hukum memberi hadiah kepada guru oleh murid. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya kaidah ini menekankan pentingnya menghindari suatu tindakan yang dapat membawa dampak negatif atau bahaya sebisa mungkin. Dalam hal pemberian hadiah kepada guru, kaidah ini mengarahkan untuk mempertimbangkan potensi risiko seperti konflik kepentingan dan ketidakadilan, serta untuk memastikan bahwa niat di balik pemberian hadiah tidak merusak keadilan dan hubungan antara guru dan murid. Sehingga penerapan kaidah mengingatkan untuk tidak hanya melihat sisi positif dari pemberian hadiah,

tapi juga mempertimbangkan mudarat yang akan muncul. Oleh karena itu, dengan memahami dan menerapkan kaidah *al-ḍararu yudfa'u biqadri al-imkān*, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memberi hadiah dan menghindari perbuatan yang bisa menimbulkan mudarat. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah paham dan tidak beramal tanpa pengetahuan yang mendalam, serta mampu menjalankan ajaran agama dengan cara yang benar dan baik, termasuk dalam interaksi sehari-hari seperti pemberian hadiah kepada guru.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- ‘Azzam, ‘Abd al-‘Azīz Muhammad. *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Hadīš, 1426 H.
- Alu Burnū, Muḥammad Ṣidq ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Wajīz fī Ḍaḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyyah*, Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1432 H/2015 M
- Al-Aṣḥabī, Abu ‘Abdillāh Mālik ibn Anas. *Muwaṭṭa’ Mālik*, Mesir: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, t.th.
- Al-Azdī, Abū Daud Sulaimān ibn al-Asy’aṣ al-Azdī. *Sunan Abū Daud*, Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M
- Al-Bābartī, Akmaluddīn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Maḥmud. *al-‘Ināyah Syarḥu al-Hadāyah*, Mesir: al-Kubrā al-Amiriyyah, t.th.
- Al-Bāḥusaīn, Ya’kūb ibn ‘Abdul Wahāb. *Mufaṣṣal fī Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 1432 H/2011 M.
- Al-Bukharī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismāīl al-Bukharī. *Ṣaḥīhu al-Bukharī*, Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Dausarī, Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid. *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Riyāḍ, Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV.
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ Fauzān. *al-Mulakhaṣṣ al-Fiqhiy*, Kairo: Dār al-‘Ālamiyyah, 1436 H/ 2010 M).
- Al-Ḥafid, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi al-Walīd ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirūt: Dār Ibnu Hazm, 2006 M.
- Al-Ḥafid, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abi al-Walīd ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Qāhir: Ibdā’ al-‘Ilām wa al-Nasyr, 1441 H/2020 M).
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad aṭ-Ṭūsī asy-Syāfi’ī. *Iḥyā’ ‘Ulūmuddīn*, Beirūt: Dār Ma’rifah, 2005.
- Al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukram ibn ‘Ali Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī. *Lisānu al-‘Arab*, Bairūt: Dār al-Ma’ārifah, 1990 M.
- Al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukram ibn ‘Ali Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī. *Lisān al-‘Arab*, Bairūt: Dār Ṣadīr, 1414 H.
- Al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukram ibn ‘Ali Abū Faḍl Jamāluddīn Ibnu Manẓūr al-Anṣārī. *Lisānu al-‘Arab*, Bairūt: Dār al-‘Ilmi lilmalāyīn, 1990 M.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman ibn Muhammad ‘Auḍ. *al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah*, Beirūt: Dār Kutub al-‘Ālamiyyah, 1413 H/1992 M.
- Al-Jurjāni, ‘Ali ibn Muḥammad ibn ‘Ali. *al-Ta’rifāt*, Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1405 H.

- Al-Khin, Muṣṭafā. al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī, Damaskus: Dār al-Qalam liṭṭabā’ah, 1413 H/1992 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammada ibn Qudāmah. al-Mugnī, Riyāḍ: Dār al-‘Ālam al-Kutub, 1997 M.
- Al-Nadwī, Alī ahmad. al-Qawā’id al-Fiqhiyyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 1414 H/1994 M).
- Al-Nuisābūrī, Abū al-ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjaj ibn Muslim al-Qusyairī. al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥu Muslim, Dār al-Ṭabā’ah al- al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Qurṭbī, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣarī. al-Jāmi’ li aḥkamī al-Qur’an, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/ 1964 M.
- Al-Quzwainī, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazīd ibn Majah. Sunan ibn Majah, Beirūt: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 1430 H/2009 M.
- Sadlān, Ṣāliḥ ibn Gānim. al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Tafarra’u ‘anhā, Riyāḍ: Dār Balansiyyah linnasyr Wa al-Tauzī’, 1418.
- Suhartono, Suparlan. Filsafat Pendidikan, Yogyakarta: Al-Ruzz Media, 2007 M.
- Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).
- Tim Prima Pena. Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.
- Zaidān, ‘Abdul Karīm. al-Wajīz fī Syarḥ Qawā’id al-Fiqhiyyah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah, Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1422 H/2001 M.
- Al-Zarqā, Aḥmad ibn al-Syaikh Muḥammad. Syarḥ Qawā’id al-Fiqhiyyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafa. al-Qawā’id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātihā fī al-Maḥālib al-Arba’ah, Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2006 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafa. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafa. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Sūriah: Dār al-Fikr, 1433 H.

Jurnal Ilmiah:

- Hilal, Syamsul. “Qawāid Fiqhiyyah Furū’iyyah sebagai Sumber Hukum Islam”, *al-Adalah* 9, no. 2, (2013).
- Idris, Muḥammad Nirwan dan Kurnemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”. *Nukhbatul ‘Ulum* 6, no. 1 (2020).
- Ira, Maulana. “Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”. *Journal of Legal and Cultural Analytics* (JLCA).), no. 2 (2022).
- Nurhayati, Yati. Ifrani, M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (JPHI), no 9 (2021).
- Salam, Rahmat. “Hadiah/Gratifikasi dan Suap Sebagai Pemahaman Perilaku Korupsi dalam Perspektif Administrasi Publik”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 2, no. 3 (2018).

Sanusi, Sandy Rizki Febriadi. “Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, no. 2 (2021).

Syarifuddin, Ahmad, dkk, “Implementasi Kaidah al-Ādah Muḥakkamah terhadap potodenako (Adat Kawin Lari) pada Masyarakat Wakatobi”. *Bustanul Fuqaha* 4, no. 1 (2023).

Tanjung, Ilgafur. “Pemberian Hadiah kepada Pegawai: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001”. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017).

Zainuddin, Asriadi. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal al-Himayah*, no 1 (2017).

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Asma. “Pembatasan Volume Suara Azan dalam Tinjauan Kaidah al-Ḍarar al-Asyad Yuzāl bi al-Ḍarar al-Akhaf”, *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023.

Hamdani, Fikri. “Konsep Hadiah dalam Surat al-Naml Ayat 35-36”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2013.

Sakinah Salma, “Pemboikotan Profesi Dokter Akibat Malpraktek dalam Tinjauan Kaidah al-Ḍararu Yudfa'u bi Qadri al-Imkān ”, *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2020.

Suwardi. “Hukum Pekerja Menerima Hadiah Perspektif Imam An-Nawawi”. *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Hukum Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Situs dan Sumber Online:

Al-Uṣaimin, Muḥammad ibn Ṣalih. “Bolehkah guru Menerima Hadiah dari Murid?” (<https://youtu.be/V2r6cvAxL9g?si=P6JmMZpzZPM7TewD/>). (30 Mei 2024).

Bahan-bahan yang tidak diterbitkan

Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah. “Hukum Guru Menerima Hadiah Murid”. *Surat Keputusan*. Makassar: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 2024.

RIWAYAT HIDUP

A. *Identitas Pribadi*

Nama : Salsabila Erwin
TTL : Rappang, 22 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
No. Hp/WA : 081280774178
Email : salsabila22012002@gmail.com
Alamat : Rappang Sidrap
Ayah : H. Erwin Mustafa
Ibu : Kasmawati Yusuf

B. *Riwayat Pendidikan*

SDN 2 Rappang (2008-2014)
SMP, Ma'had Khairaatun Hisaan (2014-2017)
SMA, Ma'had Khairaatun Hisaan (2017-2020)
STIBA Makassar (2020-2024)

C. *Riwayat Organisasi*

1. Bendahara Bidang Perbaikan Bacaan (2021)
2. Ketua Bidang Perbaikan Bacaan (2021-2022)
3. Bendahara Umum UKM *Raudatul Huffāzh* (2022-2023)